

**PARTISIPASI POLITIK NARAPIDANA WANITA PADA PEMILIHAN
WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2018**

(Studi Kasus di Lepas Wanita Kota Palembang)



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh :

Fadhel Muhammad

NIM : 1554300011

**PRODI POLITIK ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang dibuat oleh , Fadhel Muhammad, Nim. 1554300011

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Palembang, 2019

Dosen Pembimbing I

Dr. Yazwardi, M.Ag.

NIP. 197101012000031006

Palembang, 2019

Dosen Pembimbing II

Nico Oktario Adytyas, M.A

NIDN. 2010109102

MOTTO

“ Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu ?

Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan Punggungmu dan kami tinggikan bagimu sebutanmu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap ”.

(QS.Al Insyirah 1:8)

SKRIPSI

**Partisipasi Politik Narapidana Wanita Pada Pemilihan Walikota Palembang
Tahun 2018**

(Studi Kasus: Di Lapas Wanita Kota Palembang)

yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

FADHEL MUHAMMAD

NIM.1554300011

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 2 September 2019

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

Ketua Dewan Penguji

Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag
NIP.1971112420023121001

Sekretaris

Uli Albab, M.Pd.I
NIDN. 2015058903

Pembimbing I

Prof. Dr. Yazwardi, M.Ag
NIP. 197101012000031006

Penguji I

Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag
NIP.1971112420023121001

Pembimbing II

Nico Oktario Adytyas, M.A
NIDN. 2010109102

Penguji II

M. Sirajudin Fikri, M.Hum
NIDN. 0229017901

Skripsi Ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Tanggal, 9 Desember 2019

Dekan
Fakultas Adab Dan Humaniora

Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A
NIP. 197011142000031002

Ketua Program Studi
Politik Islam

Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag
NIP.1971112420023121001

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Fadhel Muhammad

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

**PARTISIPASI POLITIK NARAPIDANA WANITA PADA PEMILIHAN
WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2018
(Studi Kasus di Lapas Wanita Kota Palembang)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Fadhel Muhammad
Nim : 1554300011
Jurusan : Politik Islam


Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2019

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Yazwardi, M.Ag.
NIP. 197101012000031006


Nico Oktario Adytyas, M.A
NIDN. 201010910

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhel Muhammad

Nim : 1554300019

Jurusan : Politik Islam

Fakultas : Adab dan Humaniora

Dengan ini sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Partisipasi Politik Narapidana Wanita Pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2018(Studi Kasus Di Lapas Wanita Kota Palembang)*” adalah benar-benar karya ilmiah saya sendiri, bukan hasil plagiat karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, dan semua kutipan yang ada di skripsi ini telah saya sebutkan sumber aslinya berdasarkan tata cara penulisan kutipan yang lazim pada karya ilmiah.

Palembang, 13 Desember 2019

Yang menyatakan,



Fadhel Muhammad

Nim: 1554300011

PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada tuhan yang maha esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada

1. Allah SWT yang selalu memberikan nikmat jalan dan petunjuk disetiap permasalahan yang saya hadapi
2. Teruntuk kedua orang tua saya Drs.Muhammad Syarif dan Liya Mayanti kupersembahkan sebuah karya kecil untuk kalian yang tercinta yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat,doa,nasehat, dan semua pengorbanan yang tidak dapat tergantikan sehingga aku menjadi kuat menjalani setiap persoalan hidup.
3. Untukmu kekasihku Karimawati,S.Pd terima kasih karena selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menemani dan memberikan aku semangat sehingga skripsi ini dpat di selesaikan dengan baik.
4. Untuk teman seperjuangan Akhmad Mustaqim,S.Sos,Ilman Kurniadi,S.Sos dan Akhyar Chaniago,S.Sos saya ucapkan terima kasih untuk semua bantuan dan doa serta perjuangan dalam menerbiktkan skripsi ini
5. Kepada pembimbing saya atas segala bantuan dan motivasi yang telah diberikan.
6. Fakultas Adab dan Humaniora atas semua kontropersinya dalam perkuliahan saya.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Shalawat beriring salam selalu kita hanturkan kepada suri tauladan, junjungan kita Nabi Muhamad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang selalu Istiqomah hinga akhir zaman.

Dalam penyusunannya penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-beasanya kepada kedua orang tua dan segenap keluarga penulis.

Dari sanalah semua kesuksesan ini berawal, semoga semua ini dapat memberikan sedikit kebahagiaan dan menuntun kepada langkah yang lebih baik lagi. Meskipun penulis berharap isi dari makalah ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun selalu ada kurang. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi akhir kata penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Palembang, 13 Desember 2019
Penyusun



Fadhel Muhammad

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik narapidana perempuan di lembaga perempuan di kota Palembang pada Pemilihan Walikota Tahun 2018 dan mengetahui bagaimana sikap politik yang diberikan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan di kota Palembang pada Pemilihan Walikota tahun 2018.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga permasyarakatan Klas II A Kota Palembang, Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, analisis, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yakni dengan melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan serta dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data yang diperoleh akan direduksi berdasarkan keperluan penelitian, kemudian dikumpulkan dan disimpulkan untuk disajikan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan institusional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU telah melindungi Narapidana/ Tahanan dalam pemenuhan hak politik (memilih) Narapidana. Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Palembang tahun 2018 dinilai masih belum terealisasi dengan baik dikarenakan masih banyaknya tahanan maupun narapidana yang belum mendapatkan hak untuk ikut serta dalam pemilu, penyebabnya adalah KPU Kota Palembang tidak mendata narapidana yang ada di polres dan polsek sehingga menjelang pemilu dilaksanakan banyak tahanan maupun narapidana yang berasal dari polsek dan polres setempat yang dikirim kelapas. Narapidana inilah yang tidak diberikan hak untuk memilih karena mereka tidak terdata oleh KPU Kota Palembang. Disamping itu juga dalam pemenuhan Hak Politik narapidana muncul faktor yang menjadi alasan narapidana memberikan hak suaranya dalam pemilihan walikota Palembang tahun 2018 yaitu faktor kesadaran politik, Motivasi dan Kesempatan.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Narapidana, Pilwalko, Palembang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING I.....	ii
NOTA DINAS	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Krangka Teori	10
H. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber data.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data	14
I. Teknik Analisis Data	17
J. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Rumah Tahanan	20
B. Kondisi Rumah Tahanan.....	21

C. Sarana Rumah Tahanan.....	21
D. Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Tahanan	22
E. Proses Penerimaan, Pendaftaran Dan Penempatan Tahanan	26
F. Prosedur Tetap	29
1. Portir	29
2. Karupam.....	29
3. Administrasi Perawatan	30
4. Pelayanan Tahanan.....	31
5. Bendaharawan Rutin	32
6. Kepala KPR.....	32
7. Petugas Blok.....	33
8. Karutan	33
G. Data Tek	
H. nis Substantif Dan Data Fasilitas Tahanan	34
I. Sistem Pembinaan Pemasarakatan Terhadap Tahanan Dan Narapidana	34
J. Pembebasan Bersyarat.....	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan hak politik narapidana wanita.....	43
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Narapidana	61
1. Motivasi.....	63
2. Kesadaran politik	67
3. Kesempatan	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA.....	78
----------------------------	-----------

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Lembar Konsultasi
3. Transkrip Nilai
4. Sertifikat Komputer
5. Sertifikat Tahfidz
6. Sertifikat KKN
7. Sertifikat Toefl
8. Sertifikat BTA
9. Foto penelitian
10. Pedoman Wawancara
11. Transkrip Hasil Wawancara
12. Data Narapidana
13. Surat Izin



UIN

**RADEN FATAH
PALEMBANG**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Pemilihan umum adalah suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat , serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan umum dapat diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan (*Representative Government*). Pemilihan umum juga disebut “*political marketing*” yang berarti bahwa pemilu menjadi tempat individu/masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontrak sosial dengan para peserta pemilu.²⁷

Pemilihan umum sebagai salah satu wadah yang paling erat hubungannya dengan partisipasi politik masyarakat, khususnya masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai pemilih. Misalnya narapidana yang mempunyai hak suara untuk memilih calon pemimpin untuk daerahnya. Ini berarti suara rakyat yang diberikan pada hari pencoblosan merupakan tantangan yang harus di jawab secara bertanggung jawab dan berkesinambungan demi mantapnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2018.

Didalam sistem hukum negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga

²⁷ Sulastomo, *Demokrasi atau democracy*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011) h,5.

binaan permasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan permasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.²⁸

Lembaga Permasyarakatan adalah tempat melakukan pembinaan terhadap pembinaan dan anak didik permasyarakatan Indonesia. Lembaga permasyarakatan khusus wanita sendiri berdiri karena intervensi terhadap narapidana wanita harus berbeda dengan narapidana laki-laki maupun anak-anak, misalnya seharusnya ada pembeda dalam bentuk lapas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dikarenakan banyak beberapa ke-stress-an yang sering dialami kaum perempuan namun tidak dialami kaum laki-laki misalnya stress karena harus meninggalkan anak.²⁹

Setiap narapidana baik laki-laki maupun perempuan sebagai warga negara Indonesia dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, wajib ikut berpartisipasi dan ikut serta memilih dalam pilkada, kecuali bila hak politiknya di hapus.³⁰

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah salah satu institusi pemerintah yang dalam hal ini memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum yang bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat dan merupakan

²⁸ Fathul Rahman Kurniawan, Hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukamba Tahun 2015, Skripsi (Makassar:2017) h,3.

²⁹ Di kutip dari artikel : Puti Halimah, Pola Pembinaan Narapidana Wanita Oleh Lembaga Permasyarakatan dalam Perspektif Pekerjaan Sosial, h.301 – 444 (di akses pada tanggal 20 agustus 2018, 14.49 wib)

³⁰ Rendi Ryandani, Penggunaan Hak Politik Narapidana Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung Pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung Tahun 2015, skripsi (Lampung:2018) h,4

suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus dikarenakan yang melakukan pemilihan adalah orang-orang yang mendapat hukuman dari keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan didaftarkan dalam daftar pemilih walau tidak memiliki identitas kependudukan yang lengkap.

Narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang. Untuk membangun bangsa Indonesia, Wanita sudah sewajibnya ikut dalam serta dalam politik baik dalam hal memilih ataupun dipilih.

Kota Palembang merupakan kota yang menginginkan suatu pemilu yang bersih dalam pemilihan walikota daerah, hal ini pula yang menjadi tolak ukur bagi masyarakat yang bermukim di kota Palembang agar mereka yang terlibat langsung dalam pemilu mampu menjadi pemilih dan cerdas dan bertanggung jawab terlepas dengan kepentingan-kepentingan di dalamnya.

Pada Pemilihan Walikota tahun 2018 narapidana Lembaga Pemasyarakatan Wanita di kota Palembang telah memenuhi syarat untuk memilih dan berhak untuk mencoblos calon pemimpinnya. Disana para pemilih diperlakukan sama dengan warga pada umumnya dalam menyalurkan hak pilih mereka. Sebanyak 116 warga binaan pemasyarakatan (WBP) menyalurkan hak suara mereka di tempat pemungutan suara (TPS) 5 khusus lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan kelas II A Palembang.³¹

Seluruh rakyat Indonesia berhak memilih calon kepala daerahnya dan berhak mendapatkan fasilitas untuk memudahkannya dalam memberikan hak


³¹ Diakses melalui nitaiipalembang.wordpress.com pada tanggal 20/08/2018 pukul 15.20 WIB.

suaranya atau pilihannya Tentu saja tujuannya adalah sebagai wujud untuk memberikan hak politik kepada seluruh rakyat Indonesia terkhusus mereka yang ada dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kota Palembang. Hal inilah kemudian yang menjadi acuan pada setiap pemilu/pilkada perlunya pemberian hak politik untuk Narapidana sesuai dengan hak yang diberikan Negara melalui konstitusi. Dalam hal ini penulis tertarik ingin meneliti tentang partisipasi politik narapidana khususnya narapidana perempuan yang berada di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) di kota Palembang seperti yang diketahui bahwasanya salah satu hak dan kewajiban perempuan adalah berpartisipasi dalam politik partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah.³²

Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan peneliti dilapangan terhadap Partisipasi Politik Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Di Kota Palembang adalah sebagai berikut:

³²Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.256-257

Tabel 1
Partisipasi politik narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan di kota Palembang



Sumber : Data diperoleh dari hasil observasi di Lapas Kota Palembang melalui wawancara

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan partisipasi politik narapidana di lembaga pemasyarakatan Perempuan di Kota Palembang. Pada tahun 2013 terhitung 128 dari 159 dengan persentase 80% Narapidana yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan walikota Palembang sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 94% dengan pemilih 161 dari 171 narapidana sehingga penulis ingin meneliti faktor apakah yang mempengaruhi partisipasi politik narapidana lapas wanita kota Palembang pada pemilihan walikota tahun 2018 dan bagaimana sikap politik narapidana wanita di lapas wanita kota Palembang pada pemilihan walikota 2018.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, objek penelitian dilaksanakan pada lembaga pemasyarakatan kota Palembang. objek penelitian dilaksanakan pada Lembaga

pemasyarakat perempuan kota Palembang yang terletak di Kota Palembang. Penelitian ini secara umum meneliti bagaimana partisipasi politik narapidana di lembaga pemasyarakatan wanita kelas II A. Secara khusus penelitian ini meneliti mengenai partisipasi politik narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Palembang pada pemilihan umum walikota Palembang. Partisipasi narapidana ini dilihat dari keikutsertaan mereka pada tahapan pemilu seperti: keikutsertaan pada sosialisasi, pemahaman mengenai pemilu, diskusi politik, keikutsertaan pada pemungutan suara.

C. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang mempengaruhi partisipasi narapidana lapas wanita kota Palembang pada Pemilihan Walikota tahun 2018 ?
2. Bagaimana sikap politik narapidana perempuan di lapas perempuan kota Palembang pada pemilihan walikota pada tahun 2018 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan maka tentu terdapat tujuan yang ingin dicapai agar penelitian ini dapat berguna. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik narapidana perempuan di lembaga perempuan di kota Palembang pada Pemilihan Walikota Tahun 2018

2. Untuk mengetahui bagaimana sikap politik yang diberikan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan di kota Palembang pada Pemilihan Walikota tahun 2018

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai informasi pengetahuan dan dapat dijadikan masukan untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian ini serta diharapkan dapat memberi kontribusi pengembangan pemikiran ilmu politik agar kedepannya menjadi acuan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang ilmiah tentang penerapan sistem demokrasi yang dianut di negara kita, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang berada di instansi pemerintahan untuk membuka kesempatan bagi narapidana wanita agar dapat berpartisipasi di perpolitikan indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini yaitu aktor-aktor yang memahami tentang hak-hak politik narapidana dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai hak-hak politik narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan di kota Palembang.

F. Tinjauan pustaka

Penulis yang mengkaji tentang partisipasi politik narapidana dan fokus penelitiannya akan melihat bagaimana partisipasi politik narapidana pada lapas wanita kota Palembang pada pemilihan walikota 2018 dan faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik.

Narapidana di lapas wanita kota Palembang pada pemilihan walikota tahun 2013 belum ada yang meneliti sebelumnya, meskipun demikian tulisan – tulisan yang membahas mengenai partisipasi politik narapidana sendiri banyak penulis temukan. Namun tidak menitik beratkan kajiannya pada aspek yang terperinci, terutama partisipasi politik narapidana lembaga permsyarakatan perempuan di kota Palembang pada pemilihan walikota Palembang 2018. Peneliti ini tidak dapat sempurna tanpa di dukung oleh karya – karya yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti, dalam penulisan ini, penulis telah meninjau buku dan karya tulisan lainnya yang ditulis oleh:

Pertama, Ricke Miranto. Tahun 2014 “*Fenomena Partisipasi Politik Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014*”. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang 2014, penelitian ini mengkaji tentang fenomena partisipasi politik warga binaan pada lembaga pemasyarakatan klas IIA Tanjung pinang dalam pemilu legeslatif 2014 sudah baik. Bebrapa faktor yang mempengaruhi partisipasi warga binaan yaitu komunikasi politik, kesadaran politik pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik. Namun masih

terdapat hal-hal yang harus di perhatikan yaitu rasa ingin tahu dan perhatian warga binaan sendiri. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya di anggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat di tafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap pemilu di lembaga pemasyarakatan klas IIA Tanjungpinang. Karena sebagian warga lapas hanya menjadikan pemilu sebagai keharusan ataupun ceremony saja.³³

Kedua, Fathul Rahman Kurniawan, Tahun 2017 “*Hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2015*” Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin: Makassar, 2017 dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pemenuhan hak politik Narapidana dalam PILKADA Kabupaten Bulukumba serta faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak politik pada PILKADA Kabupaten Bulukumba. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2015 sesuai dengan hasil penelitian bahwa dalam pemenuhan hak politik memilih Narapidana semua Narapidana diberikan Hak memilih dalam Pilkada Tahun 2015 sepanjang Narapidana tersebut terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau terdata pada saat KPU Kabupaten Bulukumba mendata Narapidana maupun tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bulukumba.³⁴

³³ Rieke Minarto, *Fenomena Partisipasi Politik Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjungpinang Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014*, Tanjung Pinang. Skripsi (Tanjung Pinang : Universitas Maritim Raja Haji Tanjung Pinang), 2014

³⁴ Fathul Rahman Kurniawan, Tahun 2017, *Hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2015*, Makassar. Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin), 2017.

Ketiga, Luhung Tegar Fibriliansa, dkk, "*Kepuasan Hidup Dan Partisipasi Politik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin*", Universitas Negeri Malang, Jurnal. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa partisipasi narapidana lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banjarmasin dapat terjadi karena narapidana aktif dalam partisipasi politik didasari oleh (1) kebencian atau ketidaksukaan atas kondisi yang ada saat ini dan dengan pemilu ini diharapkan dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik. (2) kesadaran akan hak dan kewajiban. Penelitian ini menggunakan Kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan prediktif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.³⁵

Perbedaan penelitian ini ialah terletak pada objek penelitian sedangkan Persamaanya sama-sama membahas tentang Partisipasi Politik Narapidana

G. Kerangka Teori

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pemasalahan, serta untuk memberikan jawaban secara mendalam terhadap permasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka diperlukan landasan teori. Beberapa teori yang dianggap relevan digunakan sebagai alat ukur untuk mencari jawaban dari permasalahan. Teori yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teori partisipasi politik menurut Samuel P.Huntington.

³⁵ Luhung Tegar Fibriliansa, dkk, "*Kepuasan Hidup Dan Partisipasi Politik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin*", Universitas Negeri Malang, Jurnal

Partisipasi politik dipahami melalui pengertian penggabungan dua konsep, yaitu partisipasi dan politik, maka partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai turut ambil bagian, ikut serta atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), kehidupan publik (*public life*), pemerintahan (*government*), Negara (*State*), konflik dan resolusi konflik (*conflict dan conflict resolution*), kebijakan (*policy*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).³⁶

Partisipasi politik perempuan menurut Prof.Dr. Mirriam Budiardjo adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih Pemimpin Negara, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakam sosial dengan *direct action*, dan sebagainya.³⁷

Partisipasi Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson yang dikutip oleh Mirriam Budiardjo menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Partisipasi bisa bersifat

³⁶ Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.177-179

³⁷ Mirriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama,2008) h.367

individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal, atau ilegal, efektif, atau tidak efektif.³⁸

Adapun bentuk-bentuk bentuk partisipasi politik meliputi :

- a. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, berkerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- b. Lobby yaitu upaya-upaya perorangan atau kelompok menghubungi untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusasn-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah orang
- c. Kegiatan organisasi yaitu menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utama dan eksplesitnya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d. Mencari koneksi (*contacting*) yaitu tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- e. Tindakan kekerasan (*violence*) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk didefinisikan sebagai satu kategori tersendiri, artinya sebagai upaya

³⁸ Mirriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h.368

untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.³⁹

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu cabang disiplin ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkan data yang valid.⁴⁰ Setelah melalui serangkaian proses data data tersebut diharapkan dapat membawa solusi untuk memecahkan masalah dan problematika yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif atau disebut juga penelitian kualitatif .

Menurut Maleong Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.⁴¹

1. Jenis Penelitian

penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sebuah penelitian yang pengumpulan data nya Jenis penelitian dalam dilakukan dilapangan objek yang diteliti. Sebuah penelitian yang ditunjukan untuk menggambarkan (deskripsi) dan menganalisa fenomena atau aktivitas sosial baik itu individu maupun kelompok.

Penelitian dengan jenis kualitatif ini untuk mengetahui Hak Politik Narapidana Lapas Wanita Kota Palembang Pada Pemilihan Walikota Tahun 2018

³⁹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta:Prenada Media Group,2010), h.188-189

⁴⁰ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*, (bandung:alpabeta)2011, hlm 2

⁴¹ Lexy J Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (bandung:PT Remaja Rosda Karya), 2007, hlm.115

2. Sumber Data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan sumber data dalam usaha memperoleh data mengenai subjek terkait secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴²

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, yaitu kepala sipir dan narapidana dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain, yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara informan yang berhubungan dengan fokus penelitian tentang Hak Politik Narapidana Lapas Wanita Kota Palembang Pada Pemilihan Walikota Tahun 2018 ” adalah sebagai berikut
 1. Kepala Bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian
 2. Narapidana Perempuan
 3. Penyelenggara Pemilu Seperti Bawaslu, Panwaslu
- b. Sumber data sekunder adalah informasi ataupun data yang melengkapi data primer seperti, majalah, arsip-arsip, dokumentasi, tesis, skripsi, pdf yang dibutuhkan sebagai data pendukung fokus penelitian ini yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴³

⁴² Mudji Sutrisno, *Teori-Teori Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), h. 99-100

⁴³ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta), 2014, hlm.224

a. Observasi

Observasi, adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis yang diteiti.⁴⁴ Dalam hal peneliti menggunakan teknik pengumpulan data *observasi non partisipant*, yaitu teknik pengumpulan data yang mengamati secara langsung dan berhubungan langsung kepada subjek tetapi peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁴⁵ Melalui pengamatan secara langsung ini peneliti telah melihat jejak atau data-data mengenai “*Partisipasi Politik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Di Kota Palembang Pemilihan Walikota Tahun 2018*”

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi yang diwawancarai secara langsung.⁴⁶

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan

⁴⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 70

⁴⁵ 16 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2014), h.146

⁴⁶ A.Muri Yusuf, *metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan penelitian gabungan*, (Jakarta:kencana),2014,hlm,372

yang harus diteliti ,tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁴⁷

Dalam wawancara ini peneliti ingin mengetahui bagaimana “*Partisipasi Politik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Di Kota Palembang Pemilihan Walikota Tahun 2018*”. Sebelum melakukan wawancara secara mendalam, penulis terlebih dahulu menentukan beberapa informan kunci sebagai sumber data. informan kunci ialah orang yang dianggap lebih mengerti dan mengetahui serta memahami pokok permasalahan yang akan digali yaitu kepala sipir dan narapidana.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan(life stories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

Hasil penelitian observasi atau wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁸ Dokumentasi yang ingin didapat peneliti dalam hal ini adalah berupa foto-foto secara langsung dan arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁴⁷ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung:alfabeta), 2014, hlm.231

⁴⁸ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung:alfabeta), 2014, hlm.240

I. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Analisa data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data Kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁴⁹

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data di lapangan model Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus secara tuntas. Langkah-langkah analisis data Model Miles and Huberman yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2015), h.244

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁵⁰

c. *Conclusion Drawing/ Verification* (Pernarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ke tiga dalam analisis data Kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kelapangan menggumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif Merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya Masih belum jelas ⁵¹sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁵²

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2015), h.245-247

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, h.252

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, h.246

J. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN :

Pada Bab ini berisi tentang Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, kerangka teori, Metodologi Penelitian yang digunakan dalam sistematika penulisan skripsi. Pembahasan dalam bab ini merupakan penjelasan pokok mengenai apa yang menjadi bahasan bab-bab selanjutnya dan mencerminkan kerangka berpikir penelitian.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN :

Pada Bab ini penulis membahas tentang mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian yang meliputi kondisi umum Lapas Wanita Kota Palembang

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Pada Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berhubungan dengan Partisipasi Politik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Di Kota Palembang Pemilihan Walikota Tahun 2018

BAB IV PENUTUP :

Pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran. Dalam simpulan Penulis akan menyimpulkan tentang Hak-hak Politik Memilih Narapidana Lapas Wanita dan Faktor yang mempengaruhi penggunaan hak politik memilih narapidana Lapas Wanita pada Pemilihan Walikota Tahun 2018.



UIN

**RADEN FATAH
PALEMBANG**

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang

Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang pertama sekali berlokasi di Kampung 19 Ilir, Jalan Merdeka No.12 Kecamatan Ilir Barat I, Palembang. Gedung atau bangunan yang dipakai tersebut masih merupakan gedung peninggalan dari jaman penjajah pada tahun 1917. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangunan atau gedung itu sekarang telah mengalami perubahan baik dari segi nama maupun struktur bangunannya. Sekarang bangunan tersebut telah berganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Palembang dan bangunan tersebut telah direnovasi menjadi bangunan berlantai atau bertingkat 2 (dua).

Pada tanggal 12 Maret 2011, Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang telah berpindah lokasi di Jalan Inspektur Marzuki Km. 4,5 Pakjo, Palembang. Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang tersebut merupakan gedung bangunan eks Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang yang sekarang telah pindah ke daerah Merah Mata Kabupaten Banyuasin. Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang menempati tanah seluas 42.500 m² dengan daya tampung (kapasitas) 540 (lima ratus empat puluh) orang. Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang memiliki 6 blok dengan 67 kamar.

B. Kondisi Letak Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang

Adapun batas – batas Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan dinas
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan pemukiman penduduk
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Palembang
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rupbasan (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara)

C. Sarana Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang

Adapun sarana yang ada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang antara lain sebagai berikut:

- a) Gedung Perkantoran
- b) Aula Serba Guna (Tempat Kebaktian)
- c) Masjid
- d) Poliklinik
- e) Dapur
- f) Koperasi
- g) Kantin
- h) Bengkel Kerja
- i) Ruang Kunjungan

J. Blok Hunian

Adapun nama – nama blok hunian tersebut adalah sebagai berikut :


1. Blok I
2. Blok II
3. Blok III
4. Blok IV
5. Blok V
6. Blok TIPIKOR

D. ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH TAHANAN NEGARA

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang adalah sebagai berikut

TABEL 1

Struktur organisasi rumah tahanan kelas 1 palemban



Sumber : barrustrecht.blogspot.

Mengenai struktur organisasi Rumah Tahanan Negara sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor.M.04.PR.07.03 Tahun 1985, maka struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang secara hirarki tersusun sebagai berikut : (lihat bagan atas)

Adapun uraian tugas pada bagian-bagian sub seksi di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang adalah sebagai berikut:

- a. Karutan (PP No 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP)
 1. Mengatur tata tertib Rutan berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh Menteri.
 2. Membuat laporan kepada Menteri mengenai tahanan yang dibawah pengawasannya
- b. Seksi Pengelolaan Rutan
 1. Melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Rutan
 2. Melaksanakan tugas administrasi kepegawaian dan administrasi umum serta pengawasan dan pembinaan kepegawaian
- c. Kesatuan Pengamanan Rutan
 1. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan
 2. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan
 3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan
 4. Melakukan penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan

5. Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban

Kesatuan pengamanan Rutan bertugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan dan memberikan tugas-tugas khusus pada anggota kesatuan pengamanan

Dalam pelaksanaan tugas KPR, diformulasikan dengan pembagian kewenangan pelaksanaan tugas seperti penanggungjawab Mapenaling dan penanggungjawab penggeledahan yang ditunjuk melalui surat keputusan kepala rutan yang dibentuk dengan tipe kerja kelompok. Penanggungjawab Mapenaling Register dan penempatan kamar dijabat oleh dan penanggungjawab penggeledahan. Sistem pengamanan rutan juga mempergunakan satwa seperti angsa pada pengamanan Ring 2 untuk memudahkan pengawasan dan pencegahan gangguan Kamtib.

d. Seksi Pelayanan Tahanan

1. Melakukan administrasi, membuat dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan
2. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan
3. Membuat program pelayanan tahanan, bimbingan narapidana sekaligus melaksanakan pengawasannya

e. Tata Usaha

Mengelola tata kesuratan dan kearsipan Rutan Klas I Palembang dengan mencatat dan mengendalikan arus surat dan kearsipan untuk memperlancar pekerjaan informasi pada Rutan Klas I Palembang Tugasnya :


1. Menyusun rencana kerja dan program kerja urusan Tata Usaha
2. Melaksanakan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dan surat kendali untuk memperlancar penerimaan informasi
3. Melaksanakan pengetikan surat-surat keluar
4. Mengklasifikasikan arsip dan dokumentasi di Rutan Klas I Palembang
5. Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan
6. Melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan urusan tata usaha
7. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Rutan Klas I Palembang

E. Proses Penerimaan, Pendaftaran Dan Penempatan Tahanan

Adapun Proses Penerimaan, Pendaftaran Dan Penempatan Tahanan Penghuni Rumah Tahanan Negara Khas I Palembang adalah Sebagai Berikut;

TABEL 2

Skema Penerimaan, Pendaftaran dan Penampatan Tahanan
Ke Dalam Rumah Tahanan Negara.



1. DASAR

- a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- b) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- c) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat
- d) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- e) Undang Undang Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang ,Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan tahanan
- g) Kepmenkeh RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan.

2. Umum

- a) Karutan bertanggungjawab atas sah tidaknya penerimaan, pendaftaran dan penempatan tahanan Apabila Karutan tidak berada di tempat, maka tanggungjawabdiserahkan kepada pejabat struktural yang ditunjuk sebagai kepala rutan
- b) Penerimaan tahanan di Rutan harus didasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan dari pejabat yang secara yuridis berhak menahan
- c) Surat surat yang sah adalah surat yang ditandatangani dan dibubuhi cap asli instansi dari pejabat yang secara yuridis berhak menahan
- d) Untuk kelancaran tugas dan menjaga keseimbangan kekuatan portir maka Karutan dapat menugaskan petugas staf untuk membantu petugas portir
- e) Dengan tidak melihat lamanya masa tahanan setiap tahanan baru, wajib ditempatkan pada blok/kamar pengenalan, pengamatan dan penelitian lingkungan (penaling)

- f) Terhadap tahanan yang dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan kamtib apabila ditempatkan bersama sama dengan tahanan lainnya, ditempatkan secara terpisah/tersendiri

F. PROSEDUR TETAP

1. Portir

- a) Menerima dan meneliti keabsahan surat pengantar/surat perintah penahanan /penetapan penahanan dari instansi/pejabat yang berwenang yang dibawa kepetugas pengawal
- b) Apabila ada keraguan terhadap keabsahan surat-surat, maka melalui Karupam menyerahkan hal tersebut kepada kepala KPR
- c) Mencocokkan nama tahanan sesuai yang tertera dalam surat pengantar/surat perintah penahanan/penetapan penetapan dari pejabat yang berwewang
- d) Menyerahkan surat surat dan tahanan kepada Karupam
- e) Mencatat masuknya tahanan kedalam buku laporan tugas pengaman tugas portir

2. Karupam

- a) Menerima dan meneliti keabsahan surat surat serta mencocokkan dengan nama tahanan
- b) Melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan dengan berita acara penggeledahan.

- c) Mengantar dan menyerahkan tahanan kepada petugas administrasi dan perawatan untuk diperiksa kesehatannya
- d) Menyerahkan surat-surat dan barang-barang ke administrasi dan perawatan
- e) Memerintahkan petugas blok/kamar penaling untuk penempatan tahanan
- f) Melakukan pencatatan penerimaan kedalam buku laporan tugas pengamanan serta pada papan lalu lintas narapidana atau tahanan

3. Administrasi Perawatan

- a) Menerima tahanan dari Karupam
- b) Melakukan pemeriksaan kesehatan dan mencatat hasil pemeriksaan kesehatan tahanan kedalam laporan kesehatan (Medical Report)
- c) Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan oleh tenaga medis/paramedis/petugas perawatan yang bertugas Terhadap tahanan atau narapidana dapat dilakukan pemeriksaan urine
- d) Menyerahkan perlengkapan inventaris dinas kepada narapidana atau tahanan berupa :
 - 1) Pakaian harian / kerja
 - 2) Perlengkapan makan
 - 3) Perlengkapan tidur

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan diakhiri dengan pembuatan berita acara pemeriksaan kesehatan yang diketahui oleh Karutan Menyerahkan tahanan ke unit pelayanan tahanan

4. Pelayanan Tahanan

- a) Meneliti kembali keabsahan surat surat dan mencatat barang-barang bawaan serta mencocokkan dengan tahanan atau narapidana
- b) Apabila tidak terjadi ketidakcocokan antara pengakuan tahanan dengan surat-surat atau ada ketidaklengkapan surat-surat yang menyertainya, maka meminta kejelasan kepada pejabat yang berwenang asal tahanan
- c) Atas nama Ka.Rutan bersama-sama petugas pegawai instansi asal tahanan menandatangani berita acara acara penerimaan tahanan
- d) Melakukan pencatatan identitas jati diri tahanan sesuai data dalam surat-surat dan pengakuannya kedalam buku register A serta buku-buku pendaftaran lainnya
- e) Melakukan pencatatan uang/barang bawaan kedalam buku register D dengan bukti tanda terima untuk narapidana atau tahanan. Barang bawaan disimpan didalam gudang unit pendaftaran setelah diberi label atas nama pemiliknya

Mengambil sidik jari tahanan, meliputi:

1. Tiga jari tengah kiri dibalik lembaran putusan /penetapan pengadilan
2. Sepuluh jari pada kartu Daktiloskopi
3. Melakukan perhitungan tanggal habis masa penahanan dan mencatatnya kedalam buku register

Mengambil pas photo tampak muka, tampak dari samping kiri dan tampak dari samping kanan, masing-masing 1 lembar dengan ukuran 3x4 untuk ditempelkan pada:

- a) Buku daftar A yang bersangkutan (tampak dari muka)
- b) Daftar identitas (tampak samping kiri dan tampak samping kanan)
- c) Kartu Pembinaan narapidana / tahanan yang bersangkutan (tampak muka)
- d) Membuat kartu nama narapidana / tahanan meliputi : nama, nomor register, perkara, pidana, tanggal bebas untuk diserahkan pada petugas kamar / blok penaling]
- e) Mengantar dan menyerahkan tahanan kepada kepala KPR

5. Bendaharawan Rutin

- a) Menerima, mencatat dan menyimpan uang simpanan tahanan yang diserahkan oleh unit pelayanan tahanan
- b) Mengeluarkan dan mencatat pengeluaran uang simpanan tersebut pada huruf a dan b disertai bukti tanda terima

6. Kepala KPR

- a) Melakukan pengecekan ulang identitas/jati diri tahanan
- b) Memberikan penjelasan tentang hak, kewajiban dan peraturan tata tertib rutan
- c) Menempatkan tahanan dan narapidana/ tahanan pada kamar yang dicantumkan
- d) Memerintahkan petugas blok/Kamar hunian penaling untuk melaksanakan penempatan kamar

- e) Berdasarkan keterangan unit administrasi dan perawatan, tahanan yang berpenyakit menular ditempatkan pada kamar khusus karantina
- f) Setelah diterima oleh KPR, maka tahanan/narapidana ditempatkan dikamar hunian pada admisi orientasi/mepenaling dengan diantar oleh petugas blok

7. Petugas Blok/Kamar Penaling

- a) Menerima dan memasang kartu nama tahanan dari Karupam untuk ditempelkan pada pintu sebelah luar kamar hunian
- b) Menempatkan tahanan kedalam kamar hunian yang telah dipersiapkan
- c) Membuat laporan pelaksanaan penempatan tahanan ke dalam buku laporan

8. Karutan

- a) Bertanggung jawab terhadap penerimaan, pendaftaran dan penempatan tahanan
- b) Menandatangani buku buku register A/D

Masa pengenalan lingkungan yang dilaksanakan oleh narapidana baru berlangsung maksimal 7 hari. Kegiatan pada masa pengenalan lingkungan umumnya berupa kegiatan untuk lebih mengenal lingkungan Rutan dan kepribadian masing-masing narapidana termasuk minat dan bakat yang berpengaruh pada penentuan pola / jenis pembinaan yang akan diberikan.

G. Data Teknis Substantif Dan Data Fasilitatif Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang

Pada lembaga Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang, saat ini terdapat 126 (Seratus dua puluh enam) pegawai. Pegawai tersebut terdiri dari 110 (seratus sepuluh) orang pegawai pria dan 16 (enam belas) orang pegawai wanita. Adapun jenjang kepangkatan pegawai tersebut seperti pada tabel dibawah berikut:

H. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan Terhadap Tahanan Dan Narapidana

Sistem Pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan azas :

- a) Pengayoman
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c) Pendidikan
- d) Pembimbingan
- e) Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. (UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.)

Pembinaan yang dilakukan di Rutan terbagi menjadi 4 Tahap yaitu :

- a) Admisi orientasi (0 – 1/3 masa pidana)
- b) Tahap pembinaan awal (1/3 -1/2 masa pidana)
- c) Tahap lanjutan / asimilasi (1/3 – 2/3 ,masa pidana)
- d) Tahap akhir (2/3 –bebas)

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan yakni :

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi :

a) Pembinaan kesadaran Bergama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan salah. Adapun wujud pembinaan yang dilakukan berupa pemberian ceramah agama, diskusi-diskusi keagamaan dan pelaksanaan ibadah bersama.

b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui P4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga Negara yang baik dan dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Penyuluhan- penyuluhan narkoba yang bekerja sama dengan LSM – LSM dan juga dengan melakukan olahraga bersama yang bertujuan untuk menyiapkan narapidana menjadi warga Negara yang baik dan berguna bagi bangsa dan Negara.

c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir Warga Binaan Pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan non-formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui latihan-latihan keterampilan, sebagai contoh pertukangan kayu, besian dan

kerajinan tangan (meubel, alumunium dan pembuatan keset). Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan formal telah berjalan cara belajar melalui kejar paket B.

d) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar mantan narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Contohnya dengan adanya pemberian Asimilasi, CB, CMB. pembinaan yang dilakukan pada tahap akhir (2/3-bebas) umumnya dilakukan diluar lembaga. Pemberian Asimilasi, CB dan CMB diharapkan dapat mendukung berjalannya proses pembinaan. Selain itu ada pula pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) bagi narapidana yang telah mendapat persetujuan dari sidang TPP kemudian diusulkan oleh Ka.Rutan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI (diwakili oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan).

Persyaratan pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor :M.01.PK.04-10 Tahun 2007.

I. PEMBEBASAN BERSYARAT (PB)

Pembebasan bersyarat, diatur dalam Pasal 15 sampai 17 KUHP, Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.01-PK.04.10 tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Persyaratan memperoleh PB :

Syarat Substantif :

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas perbuatannya
2. Telah melakukan budi pekerti dan moral yang positif
3. Berhasil mengikuti Program Pembinaan
4. Masyarakat dapat menerima kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan
5. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, minimal dalam waktu 9 bulan
6. Pembebasan Bersyarat, $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan

Syarat Administratif :

- a) Kutipan Putusan Hakim / Ekstrak Vonis
- b) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh PK / Laporan perkembangan pembinaan narapidana
- c) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan

- d) Salinan Register F
- e) Salinan Daftar Perubahan
- f) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana

Bagi narapidana asing diperlukan :

- a. Surat jaminan dari kedutaan Besar/ Konsulat Negara Orang Asing yang bersangkutan
- b. Surat keterangan dari kepala kantor Imigrasi setempat

1. CUTI MENJELANG BEBAS (CMB)

Cuti menjelang bebas, dasar pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M-01-PK.04.10 tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Syarat Substantif :

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas perbuatannya
- b. Telah melakukan budi pekerti dan moral yang positif
- c. Berhasil mengikuti Program Pembinaan
- d. Masyarakat dapat menerima kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan
- e. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, minimal dalam waktu 9 bulan
- f. Cuti Menjelang Bebas, 2/3 dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 bulan

Syarat Administratif :

- a. Kutipan Putusan Hakim/Ekstrak Vonis
 - b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh PK / Laporan perkembangan pembinaan narapidana
 - c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap narapidana yang bersangkutan
 - d. Salinan Register F
 - e. Salinan Daftar Perubahan
 - f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana
- Bagi narapidana asing diperlukan :
- a. Surat jaminan dari kedutaan Besar/ Konsulat Negara Orang Asing yang bersangkutan.
 - b. Surat keterangan dari kepala kantor Imigrasi setempat

2. CUTI BERSYARAT (CB)

Syarat Substantif :

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas perbuatannya
- b. Telah melakukan budi pekerti dan moral yang positif
- c. Berhasil mengikuti Program Pembinaan
- d. Masyarakat dapat menerima kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan

- e. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, minimal dalam waktu 9 bulan
- f. Cuti Bersyarat, 2/3 dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti, melakukan tindak pidana baru, maka selama diluar Lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana

Syarat Administratif :

Kutipan Putusan Hakim / Ekstrak Vonis

- a. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh PK / Laporan perkembangan pembinaan narapidana
- b. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap narapidana yang bersangkutan

Salinan Register F

- a. Salinan Daftar Perubahan
- b. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana

Bagi narapidana asing diperlukan

- a) Surat jaminan dari kedutaan Besar/ Konsulat Negara Orang Asing yang bersangkutan
- b) Surat keterangan dari kepala kantor Imigrasi setempat

Salain itu ada juga yang dikenal Remisi bagi narapidana yang merupakan hak bagi narapidana. Adapun pengertian dari Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang di dasarkan ketentuan perundang undangan

yang berlaku di Indonesia. Remisi menurut kepres No. 174/Th 1999 tentang remisi pada pasal 1 remisi adalah: pengurangan masa pidana yang diberikan kepada nara pidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana. Mengingat remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan dan juga Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap penduduk agar bisa memberikan yang seharusnya diberikan kepada terpidana dengan adanya remisi tersebut biar mereka bebas dan diterima oleh masyarakat.

c. Macam-macam dan Syarat- syarat Remisi

1. Macam-macam remisi

- a) Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus.
- b) Remisi khusus yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan
- c) Remisi tambahan, apabila Narapidan dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan

Adapun syarat agar mendapatkan remisi adalah sebagai berikut :

- a. Sudah ada surat putusan pengadilan atau surat vonis dan di eksekusi oleh jaksa
- b. Minimal telah menjalani masa hukuman selama 6 bulan
- c. Berperilaku baik atau disiplin selama dalam penahanan



UIN

**RADEN FATAH
PALEMBANG**

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Politik Narapidana Wanita Pada Pemilihan Walikota Palembang 2018

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai kodrat yang melekat dan tidak terpisah dari manusia dan harus dilindungi, dihormati, serta ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara, maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain.

Hak asasi manusia diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Pada setiap hak melekat kewajiban. Selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia. Dalam menggunakan hak asasi manusia, kita wajib

memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain.

53

⁵³ Yosi Dewi Mahayanthi, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif Dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM*. h.11

Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan menentukan bahwa:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai partisipasi politik Narapidana wanita pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2018, maka berikut ini penulis paparkan gambaran mengenai hak politik memilih narapidana yang dalam hal ini menjadi fokus penelitian penulis adalah partisipasi politik narapidana, yaitu di atur dalam peraturan pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata pelaksanaa Hak Warga Binaan Permasasyarakatan. Dikatakan bahwa setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Ketentuan ini menyatakan bahwa tidak seorang pun bisa dihalangi untuk turut serta dalam pemerintahan negerinya. Baik itu masyarakat yang mempunyai keterbatasan dalam hal ini Narapidana. Partisipasi public itu bisa disalurkan baik secara langsung ataupun juga melalui wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri melalui prosedur yang baik.

Dalam undang-undang No.32 Tahun 1999, pemenuhan hak politik memilih narapidana diatur dalam bab hak turut serta dalam pemerintahan, yakni diatur dalam pasal 43 ayat (1), (2), serta pasal 44 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, Narapidana berhak untuk mendapatkan haknya dengan perlindungan dan fasilitas tanpa perbedaan atas dasar persamaan dari Negara. Di samping itu juga setiap warga Negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama, sehingga narapidana dapat ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah, baik itu secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

- (2) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa seorang narapidana maupun tahanan masih mempunyai hak-hak yang dapat terpenuhi walaupun mereka telah dalam masa penahanan. Mereka juga dapat ikut berpartisipasi dalam hal pemerintahan baik itu memilih maupun dipilih. Ini menjadi perhatian pemerintah, apalagi terpidana yang sudah menjalani masa hukum menjadi orang yang bebas dari status hukum atas dasar itulah mantan terpidana berhak jika ingin maju dalam pemilihan Kepala Daerah. Orang yang sudah dihukum dinyatakan bersalah atas

kesalahannya, setelah itu dia bebas. Dia punya hak politik, dan sejalan dengan hak asasi manusia.

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan Pasal 19 (1) Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, dikatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berkala murni, dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap narapidana yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan adalah hak yang harus di penuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, dan tidak diberikan hak-haknya merupakan salah satu pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan negara sebagai negara hukum.

Kelahiran konsep negara hukum ini memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas rakyatnya (abuse of power). Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam suatu negara hukum semua orang harus tunduk kepada hukum secara sama, yakni tunduk kepada hukum yang adil. Tidak ada seorangpun

termasuk penguasa negara yang kebal terhadap hukum. Dalam hal ini konsep negara hukum sangat tidak menolelir baik terhadap system pemerintahan totaliter, diktator atau fasis, maupun terhadap sistem pemerintahan yang berhaluan anarkis. Dan karena sistem negara totaliter/ diktator sering memperlakukan rakyat dengan semena-mena tanpa memperhatikan harkat martabat dan hak-haknya, maka perlindungan hak-hak fundamental dari rakyat menjadi salah satu esensi negara hukum

Narapidana juga manusia yang memiliki hak asasi manusia, seberat apa pun kejahatan yang telah mereka perbuat. Hak asasi narapidana yang dapat dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun dalam kenyataannya, para narapidana tidak hanya kehilangan kebebasan fisik, tapi juga kehilangan segala hak mereka.

Penyiksaan, bahkan pembunuhan, di dalam penjara dan tahanan bukan cerita langka. Hak-hak asasi mereka, baik di bidang sipil, politik, maupun ekonomi, sosial dan budaya sering dirampas. Sejarah menunjukkan narapidana sering mendapat perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Karena keprihatinan atas kondisi penjara dan tahanan, 26 Juni 1987 Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan Konvensi 1948 menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Konvensi yang lazim disingkat dengan Konvensi Anti Penyiksaan ini juga diratifikasi Indonesia pada 1998.

Intinya Konvensi Anti Penyiksaan melarang penyiksaan tahanan dan narapidana, disamping menyerukan penghapusan semua bentuk hukuman yang keji dan merendahkan martabat. Namun juga menegaskan bahwa penyiksaan, apalagi pembunuhan, terhadap tahanan atau narapidana merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Instrumen Hak Asasi Internasional juga menetapkan standar minimum bagi perlindungan hak asasi manusia narapidana dan tahanan. Standar minimum tersebut meliputi tidak boleh menyiksa ataupun menyakiti mereka dengan alasan apa pun. Untuk mencegah penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagi pemantau independen seperti komisi hak asasi manusia, palang merah internasional, ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Keterbatasan narapidana tidak menghilangkan pemenuhan hak dan tanggung jawab narapidana sebagai warga Negara. Khususnya Narapidana Wanita yang ada di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengurangi hambatan-hambatan yang dimiliki Narapidana sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam hak-hak politik dalam hal ini memilih calon kepala daerah. Sehingga pemerintah dapat menyediakan beberapa sarana dan fasilitas yang dapat memudahkan narapidana.²⁸

Dalam memberikan hak-hak Narapidana maka pokok pembicaraan adalah bagaimana hak-hak narapidana dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada kenyataannya banyak didapatkan hal

²⁸Jurnal Muhammad Hidayat, *Pemenuhan Hak Pengurangan mas pidana Remisi Pada Lembaga Permaryakaata Kelas I Makasaar*. h.10

tersebut sering kali tidak menjadi perhatian dan terbengkalai oleh petugas atau aparat penegak hukum. Walaupun tersangka atau terdakwa berada dalam proses penahanan, bukan berarti dapat diberlakukan seenang-wenang. Meskipun penahanan seperti diketahui bahwa sebuah bentuk upaya paksa atau upaya memberikan efek jera kepada tersangka akan tetapi tidak serta merta menghilangkan harkat dan martabat narapidana.²⁹

Pelaksanaan penahanan tidak dapat menghilangkan Hak Asasi Manusia baik itu yang sedang tersangkut suatu proses hukum, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dilaksanakannya upaya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa ada hak asasinya yang dibatasi namun demikian sepanjang berhubungan dengan hak yang perlu dilindungi utamanya hak kepentingan pribadinya yang sama sekali tidak boleh dikurangi dan harus dijamin oleh hukum sekalipun sedang berada dalam proses penahanan. Oleh karena itu, Hukum harus senantiasa melindungi haknya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan beradab. Narapidana seharusnya diposisikan sederajat dengan masyarakat umum lainnya serta harus dihormati oleh setiap orang, khususnya bagi yang melakukan penahanan.³⁰

adanya peraturan mengenai hak-hak narapidana, maka menurut penulis bahwa tidak ada alasan bagi seluruh petugas atau aparat yang ada di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Palembang untuk mengabaikan bahkan melanggar

²⁹ Skripsi Andi Muhammad Ikra Kusumaaatmaj, *Implementasi Hak-hak Tahanan di rumah tahanan kelas I Makassar*. h.47

³⁰ Skripsi Andi Muhammad Ikra Kusumaaatmaj, *Implementasi Hak-hak Tahanan di rumah tahanan kelas I Makassar*. h.47

hak-hak tersebut dan jika dilanggar, berarti tindakan tersebut dapat diartikan sebagai tindak pidana. Perlu diketahui bahwa hak-hak yang dimiliki oleh Narapidana/tahanan merupakan hak-hak dasar yang bersifat hakiki, oleh karena itu harus di hormati dan dihargai.

Pelaksanaan Pemilihan Walikota Palembang pada tahun 2018 menuai berbagai masalah yang membuat pemenuhan hak politik Narapidana yang ada di Lapas Kelas II A Kota Palembang dalam hal ini adalah hak memberikan suara atau ikut turut serta dalam menentukan Walikota tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. karena masih banyaknya masyarakat yang tidak dapat memberikan hak suaranya khususnya Narapidana yang ada di Lapas Kelas II A Kota Palembang.

Dari data Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang. Jumlah Narapidana sebanyak 497 jiwa dari segala usia. Sedangkan menurut Data KPU Kota Palembang tercatat 116 orang yang terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap). Yang ada di TPS Khusus di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang.³¹

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palembang sebagai lembaga yang berkewajiban melakukan penyelenggaraan Pemilihan Walikota serentak tahun 2018 lalu berupaya menjadikan Narapidana ini sebagai pemilih yang memiliki kesadaran politik yang tinggi, walaupun mereka sedang dalam penahanan tetap menjadi perhatian bagi KPU untuk mendongkrak suara pemilih dari tahun ke

³¹ Sumber : KPU Kota Palembang. *Data DPT Narapidana dalam PILKADA Kota Palembang*

tahun. sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang hak politik narapidana.

Pada Sub-bab ini juga akan menjelaskan mengenai pemenuhan hak politik narapidana dalam memberikan suaranya pada pemilihan kepala daerah Kota Palembang Tahun 2018. Eksistensi keberhasilan suatu kemenangan calon kepala daerah tidak lepas dari bagaimana masyarakat memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum itu sendiri, sehingga salah satu tolak ukurnya adalah memberikan semua hak kepada masyarakat baik itu yang tidak mengetahui tata-cara pemilihan maupun masyarakat yang ada dalam keterbatasan khususnya Narapidana. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber Chemi Martin Punggar (Devisi Teknis KPU Kota Palembang).

“.....Pada prinsipnya Narapidana telah menjalani masa pidananya, mereka juga warga Negara Indonesia yang bebas sehingga memiliki hak sama dengan masyarakat biasa pada umumnya. Yang menjadi perbedaan antara kedua-duanya adalah masyarakat yang ada di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) tidak mendapatkan kebebasan seutuhnya berbeda dengan masyarakat yang bermukim di luar. Disana mereka dibatasi dalam hal-hal tertentu tapi semua narapidana dikasih hak untuk memilih calon kepala daerah sepanjang dia memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT). Di samping itu juga dari pihak KPUD memberikan fasilitas yang sama terhadap masyarakat yang bermukim di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang di antaranya: Sosialisasi tentang bagaimana tata cara pemilihan, tentang calon walikota serta visi-misi calon walikota. Yang jadi perbedaan antara masyarakat umum dengan narapidana adalah dari segi fasilitas yang diberikan oleh KPUD dimana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang diberikan TPS Khusus untuk Narapidana itu sendiri.³²

³² Wawancara dengan Chemi Martin Punggar anggota KPU divisi Teknis pada tanggal 20 Juni 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor KPU Kota Palembang

Hal tersebut menandakan bahwa KPU Kota Palembang telah serius menganggap bahwa semua masyarakat yang ada di Kota Palembang diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam Pemilu/ Pemilihan Walikota Palembang baik itu yang sedang dalam penahanan, Dalam hal ini Narapidana wanita yang ada di lapas kelas II A Kota Palembang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dan memberikan fasilitas khusus (TPS) untuk memudahkan Narapidana dalam memberikan hak suaranya pada Pemilihan Walikota sebagai bagian dari pemenuhan hak politiknya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang bekerja sama dengan Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Narapidana tentang Pemilu/Pemilihan Walikota dengan cara :

- a. Mengadakan kegiatan sosialisasi dimana sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palembang sebanyak 2 kali guna meningkatkan pengetahuan narapidana.
- b. Lembaga Perasyarakatan sendiri berusaha mensosialisasikan pemilu dengan caranya sendiri seperti menempel sebuah pamflet di bagian area lapas.

Lembaga Perasyarakatan diharapkan sebagai wadah bagi warga binaan untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai pembinaan dan

keterampilan. Berbagai kegiatan yang dilakukan dan diberikan oleh petugas Lembaga Permasyarakatan hendaknya mempercepat proses resosialisasi.³³

Dalam proses Pemilihan Walikota yang berlangsung di Kota Palembang, agar narapidana ikut andil di dalamnya maka KPU melakukan sosialisasi kepada Narapidana yang ada di Lembaga Permasyarakatan klas II A Kota Palembang. Sosialisasi ini dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Permasyarakatan agar kedepannya sosialisasi yang dilakukan dapat terealisasi dengan baik. Terbukti dengan perhatian yang dilakukan KPU Kota Palembang dimana sosialisasi dilakukan sebanyak 5 kali sebelum menjelang Pemilu tahun 2018, yang bekerja sama dengan Lembaga permasyarakatan. Sosialisasi dibagi menjadi beberapa tahap yaitu : ada sosialisasi yang bersifat umum dan khusus, sosialisasi umum diselenggarakan oleh KPUD itu sendiri sedangkan sosialisasi khusus diselenggarakan oleh Lembaga Permasyarakatan itu sendiri. KPU melalui KPPS menginstruksikan agar memberikan informasi terhadap Narapidana dengan cara panitia yang ditunjuk menjadi KPPS disini yaitu dari Pihak Lapas itu sendiri untuk memudahkan pemberian informasi kepada Narapidana. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Abdul Hakim Nasution (devisi Sosialisasi KPU Kota Palembang).

“.....Sosialisasi jelas kami laksanakan, jauh-jauh hari sebelum Pemilihan Walikota dilakukan sampai dengan hari pencoblosan. Apalagi untuk masyarakat yang dalam masa penahanan (Narapidana). Kami bekerja sama dengan pihak Lembaga Permasyarakatan untuk melaksanakan sosialisasi terkait Pemilihan Walikota kemarin (Tahun 2018). Kami sudah

³³ Skripsi Wahdaningsih (*Implementasi Hak Narapidana untuk mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Di rumah Tahanan Negara Klas II B Kabupaten Sinjai*).h.56

semaksimal mungkin memberikan sarana dan prasarana untuk masyarakat yang bermukim di Lembaga Permasyarakatan agar kiranya mereka mengetahui tata cara pemilihan serta mengetahui visi-misi dari calon kepala daerah.”³⁴

Dari hasil wawancara di atas menandakan bahwa KPU Kota Palembang telah mewadahi masyarakat yang memiliki keterbatasan dengan menginstruksikan Ketua KPPS menugaskan beberapa anggota KPPS di dampingi oleh PPL/Pengawas TPS untuk mendatangi Lembaga Permasyarakatan untuk memberikan arahan kepada seluruh narapidana yang ada di lembaga permasyarakatan Kelas II A Kota Palembang. Disamping itu juga pada saat proses sosialisasi tidak terdapat sebuah keberpihakan oleh salah satu calon semua di samaratakan dalam hal menyampaikan latar belakang seorang calon kepala daerah serta visi misi masing-masing pasangan calon kepala daerah. Hal ini senada dengan pernyataan narasumber Bapak Junius (Anggota KPPS/PPS).

“.....dari apa yang di lakukan KPU Kota Palembang kemarin pada saat pemilu itu, kami sebagai anggota KPPS/PPS diberikan kepercayaan untuk mendata narapidana yang ada di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota Palembang. Mulai dari TPS Khusus untuk Narapidana serta proses pencoblosan. Dalam proses pencoblosan saya sendiri dan teman-teman yang ditunjuk menjadi KPPS/PPS menyaksikan bagaimana narapidana itu memilih mulai dari blok sel penjara (Tahanan) sampai menuju ke TPS dimana panitia memperlakukan narapidana itu dengan baik.”bahkan dek, disini lebih dulu selesai proses pencoblosan karena disini kan teratur tata cara pemilihannya berurut sesuai dengan bloknya masing-masing beda

³⁴ Wawancara dengan Bapak Abdul Hakim Nasution (devisi Sosialisasi KPU Kota Palembang Pada tanggal 20 Juni 2018 Pukul 11.00 wib

dengan TPS Umum diluar sana menunggu masyarakat sampai waktu yang ditentukan sedangkan disini kan sesuai arahan pihak Lapas.”³⁵

Semua yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang untuk mensamaratakan masyarakat baik itu yang mempunyai keterbatasan dalam hal ini penahanan serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana tata cara pencoblosan. Masih saja menimbulkan beberapa kendala-kendala yang mengakibatkan Narapidana yang ada di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang tidak dapat memberikan hak suaranya pada Pemilihan Walikota Palembang tahun 2018. Dari 497 jumlah keseluruhan di semua usia. ada sebanyak 381 orang yang tidak diberikan hak untuk memilih dalam Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2018. Bahkan KPU Kota Palembang tidak memperhatikan tahanan-tahanan yang terdapat di luar dari lapas sehingga pada saat menjelang Pemilihan Walikota tahanan tersebut dikirim ke Lembaga Perasyarakatan ini yang menjadi permasalahan utama dari KPU Kota Palembang yang hanya memperhatikan tahanan/Narapidana yang ada di lapas itu sendiri. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan bapak Asmi (Ketua Bidang Registrasi Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang).

4”Semua narapidana diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang dia terdaftar sebagai wajib pilih. Di samping itu juga narapidana di fasilitasi oleh KPUD dengan bekerja sama pihak LAPAS dengan cara memberikan sosialisasi kepada seluruh Narapidana baik itu yang sudah terdaftar maupun tidak terdaftar.”³⁶

³⁵ Wawancara dengan Bapak Junius (anggota KPPS/PPS di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang) pada tanggal 21 Juni 2018 pukul 11.00 wib, di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang

³⁶ Wawancara dengan Kepala Bagian Registrasi Bapak Asmi pada tanggal 21 Juni 2018 Pukul 11.20 wib di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang

Dalam kesempatan yang sama penulis juga mempertanyakan apa indikator sehingga ada narapidana yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang, Beliau menjelaskan bahwa :

“Begini dek ini sebenarnya banyak kendala sehingga tidak terdaftar yang pertama, dibawah umur tidak boleh, kedua surat memilihnya dari tempat awal tidak masuk, pada tahun sebelumnya walaupun tidak ada surat memilihnya masih bisa memilih beda pada Pemilihan Walikota tahun 2018 aturan baru di buat oleh KPUD untuk tidak memberikan hak suaranya kepada narapidana yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) ketiga dari pihak KPUD yang tidak memperhatikan tahanan-tahanan yang ada di polsek dan Polres di seluruh Kota Palembang sehingga pada saat nama-nama narapidana di data oleh KPUD di LAPAS Kelas II A Kota Palembang tahanan-tahanan tersebut luput dari perhatian dari KPUD. Karena Pada saat menjelang pemilihan itu banyak tahanan-tahanan baik itu dari polres maupun polsek yang dikirim masuk ke Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang .”

Melihat hasil wawancara di atas seharusnya Lembaga Perasyarakatan harus memperhatikan hak-hak Narapidana dan di sisi lain petugas harus dapat melaksanakan ketertiban dan penegakan hukum. Saat Wawancara dengan Kepala Bagian Registrasi Bapak Asmi pada tanggal 21 Juni 2018 pukul 11.20 wib di Lembaga Perasyarakatan Klas II A Kota Palembang ini, seiring dengan era reformasi, wacana hak asasi manusia begitu gencarnya ditegakkan, baik itu dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Praktisi hukum, bahkan sampai ada masyarakat umum dengan penerapan program bernama keluarga sadar hukum (Kadarkum).

Di samping itu juga dalam pelaksanaan Pilwako tahun 2018 masih ada beberapa kekurangan yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang

dimana mereka mendata Narapidana tanpa melihat asal usul dari narapidana tersebut yang mendapat Mutasi dari kabupaten lain. Hal ini di benarkan oleh Bapak Asmi (Ketua Bidang Registrasi Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang)

“....Memang Benar, ada dua Narapidana dari kabupaten lain yang mencoblos pada saat Pilwako tahun 2018 yaitu dari kabupaten banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir. Kenapa mereka bisa memberikan hak suaranya padahal ini pemilihan walikota. Ini memang kesalahan dari kami karena pada saat KPU datang mendata narapidana kami tidak memperhatikan daerah asal usul Narapidana. itu terjadi dikarenakan jarang nya lapas Palembang ini mendapat kiriman narapidana dari kabupaten lain.”³⁷

Lembaga Perasyarakatan selain sebagai tempat pembedaan juga berfungsi untuk melakukan program pembinaan terhadap para Narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas kepada Tuhan yang Maha esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik perasyarakatan.³⁸ Sesuai dengan hasil wawancara dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Bapak Junius yang ada di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang:

“Di dalam Lembaga Perasyarakatan itu, narapidana di ajarkan disiplin dalam berbagai hal jadi semua tahanan maupun narapidana yang ada di sini dek, semuanya mengikuti peraturan yang di buat oleh LAPAS itu sendiri sehingga ketika Menjelang Pemilihan Walikota Palembang tak seorang pun narapidana yang melanggar atau berbuat kesalahan karena itu

³⁷ Wawancara dengan bapak Asmi (Ketua Bidang Registrasi Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang) tanggal 21 Juni pukul 11.20 wib

³⁸ PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Perasyarakatan Pasal 1 ayat (1)

lagi dek, “DISIPLIN”. Kalau masalah pemenuhan hak suaranya narapidana semua narapidana diberi hak untuk memilih calonnya tanpa ada paksaan dari orang lain, kita disini membebaskan narapidana untuk memilih calonnya seperti waktu saya melihat antusias tahanan maupun narapidana mereka semua mempunyai jagoan atau calon Walikota yang akan mereka pilih.”³⁹

Dalam Pelaksanaannya, KPU Kota Palembang telah berusaha untuk memberikan yang terbaik tanpa membeda-bedakan golongan. Dari segi regulasi, Narapidana sudah mendapatkan jaminan. Dalam pelaksana pemilihan walikota Palembang , segala hak yang menyangkut tentang pemilih tahanan/Narapidana telah berjalan sesuai aturan dan selama proses kampanye yang bersifat sosialisasi sampai hari pencoblosan tidak terdapat pelanggaran terhadap pemenuhan hak politik Narapidana. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Rizal (Panwas yang ditunjuk oleh KPU Kota Palembang)

“.....dalam pelaksanaan pilkada kemarin tahun 2018 dek, mengenai masalah pemilih Narapidana/tahanan itu, kami selaku panwas yang bertugas pada saat itu tidak mendapatkan laporan atau kecurangan pada proses pemilihan Walikota tersebut. Saya terjun langsung menyaksikan proses pecoblosan di Lapas pada saat itu, saya melihat semua dalam keadaan aman, karena melihat area lapas yang bisa di kata cukup sempit serta “disiplin yang tinggi” saya bisa pastikan kecurangan itu mungkin tidak akan terjadi disini.”⁴⁰

Pelaksanaan pemilihan Walikota dalam pandangan panwas yang bertugas di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang pada saat itu, membenarkan tindakan yang di ambil oleh KPU Kota Palembang dimana semua masyarakat yang ada di Kota Palembang diberikan kesempatan yang sama atau

³⁹ Wawancara dengan bapak Junius Panitia Pemungutan Suara Di Lembaga Perasyarakatan Pada Tanggal 21 Juni 2018 pukul 11.00 wib

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Rizal (sebagai Panwas Di lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang) 2 Juli 2018 Pukul 11.00 wib

dengan kata lain tidak membeda-bedakan dalam proses pemilihan walikota Palembang pada pemenuhan Hak politik Narapidana. Karena dalam perspektif panwas area lapas cukup sempit serta mempunyai "Disiplin" yang tinggi mulai dari petugas lapas sampai narapidana-narapidana yang ada di dalamnya dimana narapidana maupun tahanan bisa bertindak sesuai dengan arahan pihak lapas itu sendiri. Jadi ini yang menjadi tolak ukur panwas dalam mengawasi Pemilihan Walikota Palembang yang dilaksanakan di Lembaga Perumahan dan Permukiman Kelas II A Kota Palembang Hak untuk memilih dalam pemilu, berlaku bagi seluruh warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan. Demikian juga bagi warga binaan permasyarakatan. Meski berstatus sebagai tahanan atau pun narapidana, mereka tetap memiliki hak yang sama dalam politik. Tidak ada perbedaan status atau hak politik untuk semua warga Negara, termasuk warga lapas. Narapidana dan tahanan tetap punya hak untuk memilih dan dipilih, kecuali telah dicabut hak politiknya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan setelah Narapidana dan Tahanan masih bisa mencalonkan diri sebagai anggota dewan atau walikota. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu Narapidana yang ada di Lembaga Perumahan dan Permukiman.

'..... iyo', semua kami disini diberikan hak untuk memilih walikota waktu pemilihan kemarin "Tahun 2018" semua teman-teman juga sama diberikan haknya masing-masing untuk memilih. Kami disini sangat senang jika ada kegiatan seperti begini dek (PILWAKO) karena bosan sekali di dalam blok terus, jadi kami antusias sekali dalam kegiatan seperti ini. Disamping itu juga KPU dan pegawai lapas disini kebetulan nakasih jeki kesempatan untuk ikut memilih, kebanyakan juga teman banyak yang

tidak dikasih kesempatan, karena tidak terdaftar namanya waktu KPUD datang disini (LAPAS).⁴¹

Harus di akui bahwa melihat dari pemaparan salah satu Narapidana mereka mempunyai semangat yang tinggi dalam menghadapi pemilu/pemilihan walikota Palembang tetapi banyak pula narapidana/tahanan yang harus kecewa lantaran mereka tidak diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2018. Ini menjadi perbaikan bagi KPU Kota Palembang sebagai penyelenggara pemilu untuk lebih memperhatikan masyarakat yang mempunyai keterbatasan/ masyarakat yang dalam masa penahanan. Agar mereka juga diberikan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Narapidana Wanita Memberikan Hak Suaranya Pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2018

Antara HAM dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter (tidak demokratis), namun sebaliknya negara yang demokratis pastilah menjamin eksistensi HAM. Suatu negara belum dapat dikatakan demokratis apabila tidak menghormati dan melindungi HAM. Kondisi yang dibutuhkan untuk memperkokoh tegaknya HAM adalah alam demokratis di dalam kerangka negara hukum (rule of law state). Konsep negara hukum dapat dianggap mewakili model negara demokratis (demokrasi). Implementasi dari negara yang demokratis diaktualisasikan

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Ratna salah satu Narapidana yang ada di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang tanggal 2 Juli Pukul 11.30

melalui sistem pemerintahan yang berdasarkan atas perwakilan (representative government) yang merupakan refleksi dari demokrasi tidak langsung. Menurut Julius Stahl dan A.V.Dicey suatu negara hukum haruslah memenuhi beberapa unsur penting, salah satu unsur tersebut antara lain yaitu adanya jaminan atas HAM.

Dengan demikian untuk disebut sebagai negara hukum harus terdapat perlindungan dan penghormatan terhadap HAM Keberadaan hukum dan Negara dalam konsepsi Negara hukum merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan suatu Negara yang mengukuhkan system ketatanegaraannya sebagai Negara hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi hukum dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan di Negara tersebut.

Di Indonesia, pengaturan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, “Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu negara hukum (Rechtsstaat/The Rule of Law)”.

Dilihat dari sudut pandang pengaturan hak asasi manusia, pada satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (sturing). Jadi walaupun hak-hak dasar mengandung sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan tersebut tidak

berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.⁴²

Hak politik yang pertama adalah hak memilih dan mengganti para pejabat puncak dalam pemerintahan. Itu yang kemudian kita kenal badan perwakilan rakyat, kepala eksekutif dan sebagainya.⁴³ Dari hak politik itu lahirlah apa yang kita kenal dengan pemilu. Sehingga pemilu itu tidak ada kalau tidak ada hak politik yang namanya hak warga Negara untuk memilih pejabat-pejabat puncak dalam pemerintahan. Jadi kedaulatan itu di ungkapkan melalui pemilu. tetapi ini juga menjadi perdebatan.

Analisis penulis dapat menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang memberikan hak suaranya khususnya Narapidana yang ada di Lembaga Perumahan Kelas II A Kota Palembang pada Pemilihan Walikota Palembang 2018. Dalam pembahasan ini dimana ada tiga faktor yang akan dibahas yaitu faktor Motivasi, faktor kesadaran politik, dan factor kesempatan. Ketiga aspek ini akan diuraikan lebih lanjut.

1. Motivasi

Masyarakat juga cenderung ikut memilih dikarenakan mendapatkan motivasi dari dalam dirinya sendiri serta melihat perkembangan pemerintahan khususnya yang ada di Kota Palembang. Banyaknya pemilu yang diselenggarakan dalam kurun waktu yang berdekatan menjadi patokan bagi masyarakat untuk

⁴² Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, h. 241

⁴³ Ramlan surbakti, *Demokrasi Dan Hak-Hak Asazi Manusia, 'Masyarakat Kebudayaan dan Politik'*, Th XII, No.2, April 1999, h.1-6

melihat calon kepala daerah/walikota yang akan mereka pilih dan menjadi pemimpin bagi daerahnya sendiri. Sehingga masyarakat khususnya Narapidana yang ada di LAPAS Kota Palembang mendapatkan dorongan atau pun semangat untuk memilih calon walikota Palembang dalam Pemilu tahun 2018.

Menurut H.W.Bernard dalam Bukunya *Psychologi of learnig*(1965), menyatakan motivasi ialah proses membangkitkan, mengekalkan dan mengawal minat. Hal ini juga yang menjadi faktor sehingga seorang Narapidana mempunyai kemauan dan semangat menghadapi Pemilu/Pemilihan walikota tahun 2018 seperti yang terjadi di lapangan, dimana penulis melihat dorongan Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang yang memberikan fasilitas kepada masyarakat yang dalam masa penahanan membuat narapidana maupun tahanan merasa terlayani dengan baik. Seperti yang di utarakan oleh salah satu Narapidana yang bermukim di Lapas Kelas II A Kota Palembang saudari Erlina.

“o iyya semangat nian dek, apo dak keluarga ku mencalonkan walikota. Bangga kito punyo keluarga yang biso jadi pemimpin di kota ini”⁴⁴

Dari wawancara di atas dimana seorang narapidana mempunyai motivasi dikarenakan sebelum beliau mendapat penahanan di Lembaga Perasyarakatan beliau sudah mempunyai pilihan calon walikota yang akan dia pilih, di samping itu juga beliau mengatakann bahwa dia mempunyai seorag keluarga yang

⁴⁴ Wawancara dengan salah satu Narapidana saudari Erlina yang ada di Lapas Kelas II A Kota Palembang Tanggal 22 Juni Pukul 11.00 wib

mencalonkan walikota Palembang. Hal inilah yang menjadi alasan narapidana mempunyai motivasi tersendiri untuk ikut memilih dalam Pemilu tahun 2018 Kota Palembang.

Hal senada yang di sampaikan oleh Narapidana yang telah bebas bersyarat tahun 2016. Tetapi beliau telah ikut memberikan partisipasi pada Pemilihan walikota tahun 2018. (Ibu Nurhayati Narapidana di Lapas Kelas II A Kota Palembang).

“Motivasi saya itu dek, tidak lain karena saya mengetahui pentingnya memberikan suara dalam pemilihan walikota. Sehingga ketika melihat situasi yang ada di Lapas itu sendiri pada saat menjelang pemilu kita semua di LAPAS saling berceritaki bilang yang mana kita mau pilih karena masing-masing ada pilihanta sehingga ada motivasi dalam diriku ketika saya menyumbangkan suara saya itu berharga untuk calon kepala daerah yang sedang mencalonkan”⁴⁵

Pemilihan yang dilakukan setiap terus-menerus mulai dari PILPRES, PILKADA, PILKADES, PILWALKO membuat masyarakat semakin termotivasi untuk ikut memilih, baik itu dari kalangan masyarakat umum maupun masyarakat yang ada di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang. Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun akses yang di dapat oleh Narapidana itu sendiri bisa dikatakan di batasi tetapi tidak mengurangi antusiasme narapidana untuk ikut memilih dalam Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2018. Mereka mempunyai motivasi yang tinggi untuk memenangkan calon walikota yang menurut mereka bisa memperbaiki keadaan Palembang. Di

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Nurhayati Narapidana di LAPAS Kelas II A Palembang 22 Juni Pukul 11.00 wib.

samping itu juga Komisi Pemilihan Umum memberikan pelayanan dengan menyediakan TPS Khusus bagi masyarakat yang sedang dalam penahanan.

Bagi masyarakat yang sedang dalam penahanan (Narapidana) mungkin mempunyai motivasi tersendiri menyambut pemilihan walikota Palembang tahun 2018. Karena mereka sudah di kurung beberapa bulan dan sudah menganggap pemilu/Pilwako itu sebagai hiburan semata untuk memperbaiki kehidupan mereka kedepannya. Seperti yang di kemukakan oleh Bapak Junius (Anggota KPPS/PPS yang ada di Lapas kelas II A Kota Palembang).

“..... iya benar sekali dek, karena sekian banyaknya Narapidana disini semuanya antusias baik itu narapidana dewasa dan narapidana remaja, bahkan narapidana yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap tahun 2018, ingin memberikan partiipasinya pada pilkada tetapi, mereka tidak terdata pada saat KPU Kota Palembang datang mendata dikarenakan Narapidana ini masih berada di POLRES dan POLSEK setempat, cukup di sayangkan masalah seperti ini, tahun-tahun sebelumnya walaupun narapidana atau tahanan tersebut tidak terdata atau terlambat di data mereka masih bisa memilih, tetapi di tahun 2018 tidak di berikan lagi ini sudah peraturan baru yang diberikan oleh KPU Kota Palembang.”⁴⁶

Pandangan masyarakat yang sedang dalam masa penahanan terhadap Pemilihan walikota Palembang menggambarkan betapa pedulinya mereka terhadap pemerintahan di Palembang sehingga mereka menganggap bahwa pemilihan walikota di tahun 2018 menjadi hiburan tersendiri bagi Narapidana maupun tahanan. Dikarenaka perspektif mereka setiap ada kegiatan di Lembaga Permasalahatan Kelas II A Kota Palembang baik itu Pemilu atau kegiatan lainnya semauanya di anggap hiburan semata.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Junius (Anggota KPPS/PPS Di LApas Kelas II A Kota Palembang) tanggal 21 Juni 2018 Pukul 11.00 wib

Di samping itu juga dengan motivasi yang tinggi yang dimiliki oleh Narapidana terselip masalah yang dianggap serius oleh Narapidana itu sendiri yaitu Akibat masih banyaknya Narapidana yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap yang ada di Lembaga Perasyarakatan kelas II A Kota Palembang. Terbukti dengan hanya 145 orang yang terdata sebagai pemilih pada pilkada tahun 2018. Dimana sebanyak 165 orang tidak terdaftar.

2. Kesadaran Politik

Seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Misalnya hak-hak politik , hak ekonomi, hak ekonomi, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam system politik, kewajiban kehidupan social, dan kewajiban lainnya. Beberapa masyarakat juga memiliki kesadaran bahwa pentingnya hak politik dalam pemerintahan untuk membentuk sebuah pemerintahan yang ideal seperti yang dicita-citakan masyarakat Kota Palembang pada umumnya. Khususnya narapidana juga mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai warga Negara Indonesia wajib memberikan suaranya sehingga faktor kesadaran politik menjadi perhatian penulis untuk mendapatkan informasi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah satu Narapidana Ibu Nurhayati yang ikut memberikan hak suaranya pada pemilihan Walikota Palembang tahun 2018.

“.....sebetulnya, sebagai warga Negara Indonesia kan saya punya hak dan kewajiban untuk memilih walikota, sehingga tidak ada alasan buat saya untuk tidak memberikan hak suara saya karena ketika saya memutuskan memilih calon walikota ini (menyebut calon walikota) nah berarti saya memberikan tanggung jawab kepada mereka walaupun saya

kurang mendapatkan info tentang bagaimana potensi yang dimiliki oleh calon tersebut".

Hal senada yang dikemukakan Narapidana Ibu Mahaya yang ada di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang.

"....disini, selama ada nama tercantum di daftar pemilih tetap yang ada di Lapas ini pasti memiliki karena di kawasan LAPAS Sempit ruangnya jadi mau tidak mau pasti memilih juga karena semua aktivitas disini di arahkan oleh petugas lapas atau panitia Pemilu."⁴⁷

Harus kita akui bahwa pemilihan walikota secara langsung merupakan progress yang sangat baik dalam proses demokrasi sejak era reformasi. Pelaksanaan Pemilihan walikota secara langsung memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih sendiri walikotanya secara langsung, tidak seperti sebelumnya yang menggunakan system perwakilan yang membuat rakyat kehilangan kedaulatannya. Dengan diadakannya pemilihan walikota secara langsung maka kedaulatan akan kembali sepenuhnya kepada rakyat. Pemilihan walikota di masyarakat disebut dengan PILWAKO meskipun pada hakekatnya pemilihan walikota adalah bagian dari pemilu dimana masyarakat ikut turut serta memberikan suaranya dalam memilih kepala daerah di kotanya. tetapi masih banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai rasa tanggungjawab terhadap warga Negara dan hak yang dimiliki seolah-olah mereka tidak mengetahui dan tidak mau tahu tentang keadaan pemerintahan saat ini. Hal ini senada dengan pernyataan salah satu Narapidana Ibu Lili Suryani yang ada di Lapas Kelas II A Kota Palembang.

⁴⁷ Wawancara dengan Narapidana Ibu Mahaya Di lapas Palembang Pada tanggal 22 Juni Pukul 11.00 wib

“..... ’Cuman memilih saja saya dek, ada panggilan seperti surat yang kasih petugas LAPAS jadi pergi memilih karena kulihat teman-teman semua keluar Blok di kasih kertas oleh petugas terus ke TPS yang di sediakan di LAPAS. Saya juga seperti itu dek.’”⁴⁸

Adapula narapidana yang tidak mempunyai kesadaran politik atau dengan kata lain mereka bersifat apatis. Dimana mereka cuman mengikuti kegiatan tanpa memikirkan tindakan yang mereka lakukan akan merugikan kota kedepannya. Ini menjadi perhatian bagi Komisi Pemilihan Umum agar lebih meningkatkan lagi pendekatan untuk masyarakat yang dalam penahanan sehingga mereka bisa meningkatkan rasa tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan memperhatikan haknya masing-masing.

3. Kesempatan

Hak memilih bagi setiap warga Negara adalah hak politik yang harus dilindungi, hak pilih sendiri memperoleh jaminan hukum yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asazi Manusia (DUHAM), Pasal 21 DUHAM menyatakan : (1) setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negrinya sendiri, baik dengan lansung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih secara bebas; (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk di angkat dalam jabatan pemerintahan negrinya;(3) kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemiliha berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemunguta suara yang rahasia atau pun menurut cara-cara yang lain juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Lili Suryani Narapidana yang ada di LAPAS Kelas II A Kota Palembang Pada tanggal 22 Juni pukul 11.00 wib

Dalam hal ini adalah adanya akses untuk komunikasi dengan pemerintah, tersedianya saluran partisipasi yang mampu menampung dan mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan warga masyarakat dimana kesempatan tersebut dapat dirumuskan sebagai keikutsertaan yang tidak di halang-halangi atau pun tidak dianggap oleh pemerintah sebagai pengganggu keharmonisan dan kestabilan dalam masyarakat.

Hal ini tercermin dan di perjelas oleh salah satu Panitia Pemungutan suara (PPS) bapak Junius dalam hal ini Petugas Lapas.

“.....”kalau berbicara masalah Kesempatan dek, semua Narapidana maupun tahanan disini di kasih kesempatan apalagi kalau masalah Pemilihan walikota Palembang pokoknya yang penting ada Pemilu pasti semua narapidana diberikan hak dan kewajibannya disini narapidana diberikan kebebasan dalam hal memilih bukan berarti bebas sebeb- bebasnya ada juga batasan yang harus diperhatikan, sifat dan kelakuan narapidana kan berbeda-beda kasusnya pun berbeda-beda sehingga dalam memberikan mereka kesempatan dalam hal ini kesempatan memilih atau kesempatan berkomunikasi dengan pemerintah sesuai dengan apa dan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang .”⁴⁹

Meskipun menurut Bapak Junius semua Tahanan dan Narapidana telah diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan walikota Palembang tahun 2018. Tetapi melihat kenyataan di lapangan serta data dari KPU itu sendiri dimana masih banyaknya narapidana maupun tahanan yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dikarenakan berbagai masalah, ini menjadi permasalahan utama yang menjadi perhatian khusus bagi Komisi Penyelenggara

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Junius selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Lapas Kelas II A Kota Palembang Tanggal 21 Juni 2018 pukul 11.00 wib

Pemilu untuk lebih memperhatikan dan menjadi evaluasi untuk Pemilu/Pemilihan walikota berikutnya.

Secara Lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asazi Manusia (UU No 39/1999) Pasal 43 menyatakan “setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasua, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Bahkan Mahkamah Konstitusi juga memperhatikan betul hak pilih setiap warga Negara sebagaimana terlibat dalam Putusan perkara MKN0011-017/PUU-I/2003 yang menyatakan, “bahwa hak konstitusional warga Negara untuk memilih dan memilih adalah hak yang dijamin konstitusi undang-undang maupun konvensi internasional, sehingga pembatasan penyimpangan dan penghapusan hak akan hak tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asazi manusia.”⁵⁰

Sangat disayangkan karena masih banyaknya Tahanan/Narapidana yang belum terdata oleh KPU Kota Palembang. Sehingga menghambat pemenuhan Hak politik Narapidana. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang di sampaikan oleh Bapak Chemi Martin Punggar (Devisi Tenis KPU Kota Palembang).

“.....semua Narapidana diberi kesempatan untuk ikut memilih dalam pemilihan walikota Palembang tahun 2018. Semua kan sudah ada undang-undang yang mengatur tentang apa-apa saja hak yang dimiliki seorang Narapidana. Jadi tidak ada alasan bagi kami tidak memenuhi semua hak tersebut.”

⁵⁰ Harris, Syamsuddin, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Otonomi Daerah*. Jurnal Politika, Vol. 1, No. 1.

Berbeda dengan pernyataan yang di kemukakan oleh Bapak Asmi (ketua Bidang Registrasi Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang.

“..... saya luruskan sedikit dek, memang semua yang ada disini yang di data oleh KPU Kota Palembang semuanya di berikan kesempatan untuk memilih sepanjang memenuhi syarat seperti cukup umur. Pastimi diberikan kesempatan, kekurangannya itu KPU Kota Palembang tidak mendata semua tahanan yang ada di Polsek dan Polres. Sehingga menjelang Pemilihan walikota ada beberapa tahanan yang dikirim masuk ke lapas. Inimi yang tidak terdata sehingga tidak dapat memilih. Tahun-tahun sebelumnya sebenarnya bisa memilih tetapi ada kebijakan baru dari KPU tidak mengizinkan lagi jika Narapidana tersebut tidak terdata makan tidak wajib pilih.

Hal ini seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi KPU Kota Palembang sebagai penyelenggara dan pemerintah agar kasus seperti ini (Narapidana) tidak terjadi dalam pemilu/pilkada berikutnya. Perlu adanya ketelitian dalam melihat masyarakat yang dalam masa penahanan sehingga mereka juga bisa berpartisipasi dalam pemilihan walikota Palembang tahun 2018 seperti masyarakat pada umumnya.

Perlu adanya perhatian yang lebih bagi tahanan/Narapidana yang tidak terdaftar yang ada di Lapas Kota Palembang. Selain mereka memenuhi syarat untuk bisa memilih, mereka juga punya hak yang harus terpenuhi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Khususnya dengan pegawai Lapas yang harus memenuhi semua hak narapidana. Karena Narapidana sebenarnya mempunyai hasrat yang besar agar bisa menyumbangkan aspirasinya melalui memilih calon kepala daerahnya. Seperti halnya yang dikemukakan seorang Narapidana yang tidak dapat menyumbangkan suaranya Ibu Maysaroh.

“.....”Begini dek, saya tidak tau kenapa bisa nama saya tidak terdaftar pada saat Pemilihan walikota Palembang Tahun 2018. Memang saya baru dikirim kesini tapi waktu sebelum saya masuk ke lapas saya sudah sering kali memilih baik itu PILWAKO, PILPRES. Padahal saya mau sekali ikut memilih tapi tidak ada panggilan sudah juga melapor di petugas lapas, tanggapannya juga petugas lapas dia bilang suruh keluarga ambilkan surat pengantar dari desa masing-masing. Kalau menurut ku dek, jauhnya lagi itu keluargaku dari kampung mau kesini hanya untuk mengantar surat-surat seperti itu baru keluargaku juga keluarga tidak mampu.”

Senada dengan Narapidana yang telah Ibu Nurhayati mengatakan bahwa

“.....betul itu, bahkan saya sendiri waktu itu melaporkan teman-teman blok saya yang tidak ada panggilannya. Tapi respon pihak lapas yaa.’ Cuman dia bilang minta aku pengantar di keluarga supaya dicantumkan nanti. Nahh.’ Seharusnya petugas Lapas yang mewadahi semua kebutuhan Narapidana/Tahanan karena Narapidana kan tidak bisa berbuat apa-apa namaya juga ditahan, masa semua narapidana yang mau urus. “

Hal ini makin menambah kerisauan bagi Narapidana dalam hal ketidakadilan dalam pemenuhan hak politik (hak memberikan suara). Dimana mereka dalam tahap di bina untuk memperbaiki diri agar bisa di terima di masyarakat nantinya. Walaupun Narapidana ini di tahan mereka juga punya hak dan tanggung jawab sebagai warga Negara yang telah di atur di undang-undang. Apabila seseorang telah memenuhi syarat maka mereka wajib diberikan hak untuk memilih.

Solusi untuk mengatasi masalah seperti ini adalah bagaimana Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang sebagai penyelenggara bekerja sama dengan Pihak Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang untuk meningkatkan komunikasi agar seluruh tahanan/Narapidana bisa ikut memberikan suaranya serta terpenuhi hak politik (memilih) calon walikota pada

Pemilu tahun 2018. Dan seharusnya Lembaga Permasalahan Kelas II A Kota Palembang melakukan sebuah kegiatan semacam pembina bidang pemerintahan/politik agar narapidana/tahanan bisa mempunyai kesadaran dan kepercayaan tinggi akan penggunaan hak politik (memilih).



UIN

**RADEN FATAH
PALEMBANG**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang, mengenai partisipasi politik Narapidana wanita dalam pemilihan Walikota Kota Palembang, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Dalam undang-undang No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan ditekankan bahwa dalam pemenuhan Hak politik memilih Narapidana pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2018 sesuai dengan hasil penelitian bahwa dalam pemenuhan hak politik memilih Narapidana semua Narapidana diberikan Hak memilih dalam Pilkada Tahun 2018 sepanjang Narapidana tersebut terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau terdata pada saat KPU Kota Palembang mendata Narapidana maupun tahanan yang ada di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang. Walaupun dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan setiap warga Negara diberikan persamaan dan fasilitas yang sama dalam hal urusan pemerintahan tetapi masih banyaknya Narapidana dan tahanan yang belum mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi pada Pilkada Tahun 2018. Ada berbagai aspek yang melatarbelakangi sehingga Narapidana dan tahanan tidak mendapat kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada tahun 2018 yaitu: Narapidana maupun tahanan tidak terdata pada saat KPU Kota

Palembang mendata di Lapas Kelas II A Kota Palembang, Narapidana masih berada di Polsek dan Polres pada saat mendata Narapidana di Lapas sehingga menjelang pilkada ada beberapa tahanan maupun Narapidana yang dikirim ke Lapas Kelas II A Kota Palembang, Narapidana mendapat mutasi sebelum pilkada berlangsung.

Dan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi seorang Narapidana dalam memberikan hak suaranya pada Pilkada tahun 2018 yaitu (1). Faktor motivasi dimana Narapidana dan tahanan mendapatkan motivasi besar untuk memilih calon kepala daerah dikarenakan mereka mempunyai hubungan keluarga dengan calon Kepala daerah; (2) faktor Kesadaran Politik dimana seorang Narapidana yang mempunyai kesadaran politik yang tinggi mereka yang mempunyai jabatan atau memang mereka dari kalangan politis yang memang paham dengan pemerintahan dan mereka yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi.; (3) faktor kesempatan Narapidana juga diberikan kesempatan dalam hal memilih dan dipilih bahkan sesuai dengan hasil wawancara dimana sebagian Narapidana yang tidak mendapat kesempatan mereka kecewa lantaran tidak mendapat kesempatan yang sama seperti Narapidana-Narapidana lainnya yang terdaftar.

B. Saran

Fenomena Hak politik yang saya teliti ini memiliki tempat tersendiri dalam perpolitikan di Indonesia khususnya hak politik Narapidana Wanita. Seringkali masyarakat yang bermukim di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang ini mempunyai beberapa hambatan dalam pemenuhannya.

Adapun beberapa saran yang penulis ingin berikan berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan yaitu :

Pertama Untuk menanggulangi beberapa Narapidana Wanita yang tidak terpenuhi hak politiknya harus dilakukan pengawasan yang melekat terhadap proses pemenuhan atau pelaksanaan terhadap hak-hak Narapidana maupun Tahanan dan juga harus ada pengaturan atau regulasi yang jelas mengenai kewajiban petugas untuk memberitahukan hak-hak Narapidana sehingga apabila dalam prosesnya terjadi pelanggaran, tahanan dapat mengajukan keberatan atau menempuh upaya hukum tertentu guna perlindungan hak-hak asasi manusia khususnya yang sedang dalam proses penahanan.

Kedua Untuk menanggulangi masalah partisipasi politik Narapidana Wanita, hendaknya Lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang lebih gencar memperhatikan masyarakat-masyarakat yang sedang dalam penahanan. Bukan hanya di Lembaga Permasyarakatan saja tapi di Lembaga-lembaga lainnya harus lebih di tingkatkan perhatiannya sehingga semua hak masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan peraturan yang ada.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : B. 186 /Un.09/IV.02/PP.01/09/2018

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

MENIMBANG

1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Politik Islam a.n. **Fadhel Muhammad**, tanggal, 28 Agustus 2018

MENINGGAT :

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP	Sebagai
Dr. Yazwardi. M.Ag.	19710101 200003 1 006	Pembimbing I
Niko Oktario Adytyas, M.A.	2010109102	Pembimbing II

Dosen Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora Saudara:

N a m a : **Fadhel Muhammad**

N I M : **1554300011**

Jurusan : **Politik Islam**

Judul Skripsi :

“Partisipasi Politik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di kota Palembang pada Pilwakot Tahun 2018”

Masa bimbingan : **Satu Tahun TMT. 26 September 2018 s/d 26 September 2019**

Kedua

: Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 26 September 2018





Dekan,







Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A.

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI





Nama : Fadhel Muhammad
 Nim : 1554300011
 Jurusan : Politik Islam
 Judul Skripsi : Partisipasi Politik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
 Di Kota Palembang Pada Pilwalkot Tahun 2018
 Dosen Pembimbing II : Niko Oktario Adytyas, M.A



No	Hari/Tanggal	Saran	Paraf
1	pada bab I Diperbaiki? 12-8-18	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan penelitian • Manfaat penelitian • Teknik penulisan 	
2	pada bab I perbaiki? 26-08-18	<ul style="list-style-type: none"> • Judul penelitian di susun yg jelas baik. • batasan masalah diperbaiki? • konsistensi penulisan. 	
3	pada bab I 26-09-18	<ul style="list-style-type: none"> • penelitian slm manusia. • Sistematika dr perbaiki? • Rumusan masalah dr perbaiki? 	
4	30-09-18	<ul style="list-style-type: none"> • ACC BAB I 	

5.	pada bab II	<ul style="list-style-type: none"> • penambahan Gambaran umum harus di fokuskan pada lingkungan luar perusahaan saja dan menaikan struktur bagan ke pemerintahan. 	
6.	<p>pada bab II 29-01-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi perbaikan • beberapa bagian yg tidak perlu di buang. 	
7.	<p>ACC Bab II 07-02-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat di Luluskan ke bab selanjutnya 	
8.	<ul style="list-style-type: none"> • pada bab III • ACC Munagorah 15-05-19 	<ul style="list-style-type: none"> • beberapa dokumen baru perlu ditambak 	

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Fadhel Muhammad
 Nim : 1554300011
 Jurusan : Politik Islam
 Judul Skripsi : Partisipasi Politik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
 Di Kota Palembang Pada Pilwalkot Tahun 2018
 Dosen Pembimbing I : Dr. Yazwardi, M.Ag

No	Hari/Tanggal	Saran	Paraf
1.		Kardah perulisan Perbaikan penulisan Footnote	
2.		pada latar belakang tambahkan penjelasan perbedaan antara hak, partisipasi, golput. Dan berikan pengertian masalah kemiskinan yg tak meningkatkan pendidikan, status sosial dan agama.	
3.		Consultkan bab II	
4.	11/2/19	- Ace bab II - Buat constraint Pengumpulan Data	

5.	$\frac{2}{7} ' 19$	<ul style="list-style-type: none"> - Klat Pedam warawara - Klat transwip warawara 	
6.	$\frac{16}{7} ' 19$	<ul style="list-style-type: none"> - Ace Virginia Munogapel. 	



SERTIFIKAT

Nomor : In.03 / 10.1 / Kp.01 / 030 / 2015

Diberikan kepada :

FADHEL MUHAMMAD


NIM : 13421011

Telah dinyatakan **LULUS** dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Komputer yang diselenggarakan oleh PUSTIPD UIN Raden Fatah pada Semester I dan Semester II Tahun Akademik 2013 - 2014

Transkrip Nilai :

Program Aplikasi	Nilai	Nilai Akumulasi
Microsoft Word 2007	C	
Microsoft Excel 2007	B	

Palembang, 06 April 2015
Kepala Unit,



M. Fahruddin, M.Kom

NIP. 19750522 201101 1 001

**LABORATORIUM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

SERTIFIKAT


Nomor : /60/FAHUM/TAHFIDZ 2013/XII/2015

Diberikan Kepada:

Nama : **Fadhel Muhammad**
Nim : **1654300011**
Jurusan : **Politik Islam**
Predikat : **Baik/Sangat Baik/Kurang**
Nilai : **75**

Telah melaksanakan Program Tahfidz Al-Qur'an
Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Pada tanggal 8 Juni 2015 s/d 8 September 2015

Kepala Laboratorium,



Drs. Abdurrasyid, M.Ag
NIP.19670222 199403 1 003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Dengan Nama Allah SWT
 KULIAH KERJA NYATA (KKN) ANGKATAN 67 TAHUN 2017
 TEMATIK POSDAYA BERBASIS ABCD

Sertifikat

No : B-652 / Un.09/8.0/PP.00/4/2017

Diberikan kepada :

Fadhel Muhammad

Tempat / Tgl. Lahir : Palembang, 25 May 1996
 NIM : 1554300011
 Fak / Prodi : Adab & Humaniora / Politik Islam

*Telah Melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 Tematik Posdaya Berbasis ABCD Angkatan 67
 Dari Tanggal 7 Februari s/d 23 Maret 2017 di :*

Desa : Lubuk Saung
 Kecamatan : Banyuasin III
 Kabupaten : Banyuasin
 Provinsi : Sumatera Selatan
 Lulus dengan nilai : A

Kepadanya Diberikan Hak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku



Palembang, 21 April 2017
 Ketua



Dr. Syefriyeni, M.Ag
 NIP. 19720901 199703 2 003



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

Number :554/VSE/ST/VIII/2019

This is to certify that


FADHEL MUHAMMAD

has already taken TOEFL Prediction Test on August 01st, 2019
with the following scores:

Listening Comprehension	: 46
Structure and Written Expression	: 41
Reading Comprehension	: 35
TOTAL	: 407


This score record is valid for 6 (six) months

Palembang, August 02nd, 2019



VICTORY
SRIWIJAYA EDUCATION

Budi Setiawan
Chief Excecutive Officer
Victory Sriwijaya Education



PANITIA PELAKSANA
 PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QURAN
 ADAB DAN BUDAYA ISLAM IAIN RADEN FATAH
 TAHUN AKADEMIK. 2013-2014

Sertifikat

Diberikan kepada:

NAMA: FADHEL MUHAMMAD

NIM: 13421011

Sebagai peserta didik Baca Tulis Al-Quran dan dinyatakan
 Lulus dengan nilai 60 (ENAM PULUH)

Mengesahkan



H. J. Suyuthi P, M.A.
 NIP. 19560713-198503 1 001

Palembang, 31 Oktober 2014

Ketua,

Maryuzi, S.Ag.
 NIP. 19700901 200003 1 003



PEDOMAN WAWANCARA
PARTISIPASI POLITIK NARAPIDANA WANITA PADA PEMILIHAN
WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2018
(STUDI KASUS DI LAPAS WANITA KOTA PALEMBANG)

Devisi Tekhnis KPU Kota Palembang

PERTANYAAN

1. Menurut pandangan bapak apakah semua masyarakat baik itu yang tidak mengetahui tata-cara pemilihan maupun masyarakat yang ada dalam keterbatasan khususnya Narapidana di berikan hak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Walikota Palembang?
2. Apakah semua narapidana diberi kesempatan untuk memilih dalam pemilihan Pemilihan Walikota Palembang?

Devisi Sosialisasi KPU Kota Palembang

PERTANYAAN

1. Apakah Sosialisasi mengenai pemilihan walikota Palembang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA?

Anggota KPPS/PPS yang ada di Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas IIA

PERTANYAAN

1. Apakah pada saat proses sosialisasi terdapat sebuah keberpihakan oleh salah satu calon dalam hal menyampaikan latar belakang seorang calon Walikota serta visi misi masing-masing pasangan calon Walikota tersebut?
2. Menurut bapak, apakah benar narapidana di LAPAS wanita kelas IIA antusias dan ingin memberikan partisipasinya dalam pemilihan Walikota Palembang?

3. Apakah semua narapidana diberi kesempatan untuk memilih dalam Pemilihan Walikota Palembang?

Ketua Bidang Registrasi Lembaga Perasyarakatan Kelas wanita kelas II A Kota Palembang

PERTANYAAN

1. Apakah semua narapidana yang terdapat di LAPAS wanita kelas II A kota Palembang diberikan hak pilih dalam pemilihan Walikota Palembang ?
2. Apa saja yang menjadi indikator narapidana sehingga tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Lembaga Perasyarakatan wanita Kelas II A Kota Palembang?
3. Apakah benar dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota Palembang tahun 2018 masih ada beberapa kekurangan yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dimana mereka mendata Narapidana tanpa melihat asal usul dari narapidana tersebut yang mendapat Mutasi dari kabupaten
4. Menurut bapak, apakah semua narapidana diberi kesempatan untuk memilih dalam pemilihan Walikota Palembang?

Panwas yang ditunjuk oleh KPU Kota Palembang

PERTANYAAN

1. Apakah dalam proses Pemilihan Walikota Palembang terdapat kecurangan terhadap pemenuhan hak politik Narapidana di lembaga pemasyarakatan wanita kelas II A kota Palembang ?

Narapidana yang ada di Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Palembang

PERTANYAAN

1. Apakah benar semua masyarakat yang ada di Kota Palembang diberikan kesempatan yang sama atau dengan kata lain tidak membedakan, dalam

proses pemilihan Walikota Palembang pada pemenuhan Hak politik Narapidana?

2. Apakah ibu semangat dalam pemilihan Walikota Palembang tahun ini dan apa yang membuat ibu semangat untuk mengikuti pemilihan Walikota tahun ini ?
3. Apakah anda mempunyai kesadaran politik dalam pemilihan Walikota Palembang tahun 2018?
4. Bagaimana menurut ibu mengenai nama yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap?











TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Hari/tanggal : 20 Juni 2018
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Kantor KPU Kota Palembang
Narasumber : Devisi Tekhnis KPU Kota Palembang (Chemi Martin Punggar)

Peneliti : Menurut pandangan bapak apakah semua masyarakat baik itu yang tidak mengetahui tata-cara pemilihan maupun masyarakat yang ada dalam keterbatasan khususnya Narapidana di berikan hak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Walikota Palembang?

Informan : Pada prinsipnya Narapidana telah menjalani masa pidananya, mereka juga warga Negara Indonesia yang bebas sehingga memiliki hak sama dengan masyarakat biasa pada umumnya. Yang menjadi perbedaan antara kedua-duanya adalah masyarakat yang ada di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) tidak mendapatkan kebebasan seutuhnya berbeda dengan masyarakat yang bermukim di luar. Disana mereka dibatasi dalam hal-hal tertentu tapi semua narapidana dikasih hak untuk memilih calon kepala daerah sepanjang dia memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT). Di samping itu juga dari pihak KPUD memberikan fasilitas yang sama terhadap masyarakat yang bermukim di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang di antaranya: Sosialisasi tentang bagaimana tata cara pemilihan, tentang calon walikota serta visi-misi calon walikota. Yang jadi perbedaan antara masyarakat umum dengan narapidana adalah dari segi fasilitas yang diberikan oleh KPUD dimana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang diberikan TPS Khusus untuk Narapidana itu sendiri.

Peneliti : Apakah semua narapidana diberi kesempatan untuk memilih dalam pemilihan Pemilihan Walikota Palembang?

Informan : Semua Narapidana diberi kesempatan untuk ikut memilih dalam pemilihan walikota Palembang tahun 2018. Semua kan sudah ada undang-undang yang mengatur tentang apa-apa saja hak yang dimiliki seorang Narapidana. Jadi tidak ada alasan bagi kami tidak memenuhi semua hak tersebut.

Hari/tanggal : 20 Juni 2018

Pukul : 11.00 wib

Tempat : KPU Kota Palembang

Narasumber : Devisi Sosialisasi KPU Kota Palembang (Bapak Abdul Hakim Nasution).

Peneliti : Apakah Sosialisasi mengenai pemilihan walikota Palembang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA?

Informan : Sosialisasi jelas kami laksanakan, jauh-jauh hari sebelum Pemilihan Walikota dilakukan sampai dengan hari pencoblosan. Apalagi untuk masyarakat yang dalam masa penahanan (Narapidana). Kami bekerja sama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk melaksanakan sosialisasi terkait Pemilihan Walikota. Kami sudah semaksimal mungkin memberikan sarana dan prasarana untuk masyarakat yang bermukim di Lembaga Pemasyarakatan agar kiranya mereka mengetahui tata cara pemilihan serta mengetahui visi-misi dari calon Walikota.

Hari/tanggal : 21 Juni 2018

Pukul : 11.00 WIB

Tempat : Lapas Kelas II A Kota Palembang

Narasumber : Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Lapas Kelas II A Kota Palembang (Bapak Jenius)

Peneliti : Apakah pada saat proses sosialisasi terdapat sebuah keberpihakan oleh salah satu calon dalam hal menyampaikan latar belakang seorang calon Walikota serta visi misi masing-masing pasangan calon Walikota tersebut?

Informan : Dari apa yang di lakukan KPU Kota Palembang kemarin pada saat pemilu itu, kami sebagai anggota KPPS/PPS diberikan kepercayaan untuk mendata narapidana yang ada di Lembaga Perumahan Kelas II A Kota Palembang. Mulai dari TPS Khusus untuk Narapidana serta proses pencoblosan. Dalam proses pencoblosan saya sendiri dan teman-teman yang ditunjuk menjadi KPPS/PPS menyaksikan bagaimana narapidana itu memilih mulai dari blok sel penjara (Tahanan) sampai menuju ke TPS dimana panitia memperlakukan narapidana itu dengan baik.'bahkan dek, disini lebih dulu selesai proses pencoblosan karena disini kan teratur tata cara pemilihannya berurut sesuai dengan bloknya masing-masing beda dengan TPS Umum diluar sana menunggu masyarakat sampai waktu yang ditentukan sedangkan disini kan sesuai arahan pihak Lapas.

Peneliti : Menurut bapak apakah benar narapidana di LAPAS wanita kelas IIA antusias dan ingin memberikan partisipasinya dalam pemilihan Walikota Palembang?

Informan : Iya benar sekali dek, karena sekian banyaknya Narapidana disini semuanya antusias baik itu narapidana dewasa dan narapidana remaja, bahkan narapidana yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap tahun 2018, ingin memberikan partiipasinya pada pilkada tetapi, mereka tidak terdata pada saat KPU Kota Palembang datang mendata dikarenakan Narapidana ini masih berada di POLRES dan POLSEK setempat, cukup di sayangkan masalah seperti ini, tahun-tahun sebelumnya walaupun narapidana atau tahanan tersebut tidak terdata atau terlambat di data mereka masih bisa memilih, tetapi di tahun 2018 tidak di berikan lagi ini sudah peraturan baru yang diberikan oleh KPU Kota Palembang

Peneliti : Apakah semua narapidana diberi kesempatan untuk memilih dalam Pemilihan Walikota Palembang?

Informan : Kalau berbicara masalah Kesempatan dek, semua Narapidana maupun tahanan disini di kasih kesempatan apalagi kalau masalah Pemilihan walikota Palembang pokokya yang penting ada Pemilu pasti semua narapidana diberikan hak dan kewajibannya disini narapidana diberikan kebebasan dalam hal memilih bukan berarti bebas sebebas-bebasnya ada juga batasan yang harus diperhatikan, sifat dan kelakuan narapidana kan berbeda-beda kasusnya pun berbeda-beda sehingga dalam memberikan mereka kesempatan dalam hal ini kesempatan memilih atau kesempatan berkomunikasi dengan pemerintah sesuai dengan apa dan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang .

Hari/tanggal : 21 Juni 2018

Pukul : ± 11.20 Wib

Tempat : Lapas Kelas II A Kota Palembang

Narasumber : Ketua Bidang Registrasi Lembaga Perasyarakatan Kelas wanita kelas II A Kota Palembang (Bapak Asmi)

Peneliti : Menurut bapak apakah semua narapidana yang terdapat di LAPAS wanita kelas II A kota Palembang diberikan hak pilih dalam pemilihan Walikota Palembang ?

Informan : Semua narapidana diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang dia terdaftar sebagai wajib pilih. Di samping itu juga narapidana di fasilitasi oleh KPUD dengan bekerja sama pihak LAPAS dengan cara memberikan sosialisasi kepada seluruh Narapidana baik itu yang sudah terdaftar maupun tidak terdaftar.

Peneliti : Apa saja yang menjadi indikator narapidana sehingga tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Lembaga Perasyarakatan wanita Kelas II A Kota Palembang?

Informan : Begini dek ini sebenarnya banyak kendala sehingga tidak terdaftar yang pertama, dibawah umur tidak boleh, kedua surat memilihnya dari tempat awal tidak masuk, pada tahun sebelumnya walaupun tidak ada surat memilihnya masih bisa memilih beda pada Pemilihan Walikota tahun 2018 aturan baru di buat oleh KPUD untuk tidak memberikan hak suaranya kepada narapidana yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) ketiga dari pihak KPUD yang tidak memperhatikan tahanan-tahanan yang ada di polsek dan Polres di seluruh Kota Palembang sehingga pada saat

nama-nama narapidana di data oleh KPUD di LAPAS Kelas II A Kota Palembang tahanan-tahanan tersebut luput dari perhatian dari KPUD. Karena Pada saat menjelang pemilihan itu banyak tahanan-tahanan baik itu dari Polres maupun Polsek yang dikirim masuk ke Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang.

Peneliti : Apakah benar dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota Palembang tahun 2018 masih ada beberapa kekurangan yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dimana mereka mendata Narapidana tanpa melihat asal usul dari narapidana tersebut yang mendapat Mutasi dari kabupaten lain?

Informan : Memang Benar, ada dua Narapidana dari kabupaten lain yang mencoblos pada saat Pilwako tahun 2018 yaitu dari kabupaten banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir. Kenapa mereka bisa memberikan hak suaranya padahal ini pemilihan walikota. Ini memang kesalahan dari kami karena pada saat KPU datang mendata narapidana kami tidak memperhatikan daerah asal usul Narapidana. itu terjadi dikarenakan jarang nya lapas Palembang ini mendapat kiriman narapidana dari kabupaten lain.

Peneliti : Menurut bapak, apakah semua narapidana diberi kesempatan untuk memilih dalam pemilihan Walikota Palembang?

Informan : Saya luruskan sedikit dek, memang semua yang ada disini yang di data oleh KPU Kota Palembang semuanya di berikan kesempatan untuk memilih sepanjang memenuhi syarat seperti cukup umur. Pasti diberikan kesempatan, kekurangannya itu KPU Kota Palembang tidak mendata semua tahanan yang ada di Polsek dan Polres. Sehingga menjelang Pemilihan walikota ada beberapa

tahanan yang dikirim masuk ke lapas. Ini yang tidak terdata sehingga tidak dapat memilih. Tahun-tahun sebelumnya sebenarnya bisa memilih tetapi ada kebijakan baru dari KPU tidak mengizinkan lagi jika Narapidana tersebut tidak terdata maka tidak wajib pilih.

Hari/tanggal : 22 Juni 2018

Pukul : 11.00 Wib

Tempat : lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang

Narasumber : Narapidana yang ada di Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas IIA Kota Palembang (Erlina,Ratna,nurhayati, Mahaya, Lili Suryani)

Peneliti : Apakah ibu semangat dalam pemilihan Walikota Palembang tahun ini dan apa yang membuat ibu semangat untuk mengikuti pemilihan Walikota tahun ini ?

Informan : o iyya semangat nian dek, apo dak keluarga ku mencalonkan walikota. Bangga kito punyo keluarga yang biso jadi pemimpin di kota ini”

Peneliti : Apakah ibu semangat dalam pemilihan Walikota Palembang tahun ini dan apa yang membuat ibu semangat untuk mengikuti pemilihan Walikota tahun ini ?

Informan : Motivasi saya itu dek, tidak lain karena saya mengetahui pentingnya memberikan suara dalam pemilihan walikota. Sehingga ketika melihat situasi yang ada di Lapas itu sendiri pada saat menjelang pemilu kita semua di LAPAS saling bercerita bilang yang mana kita mau pilih karena masing-masing ada pilihan sehingga ada motivasi

dalam diriku ketika saya menyumbangkan suara saya itu berharga untuk calon Walikota yang sedang mencalonkan”

Peneliti : Apakah anda mempunyai kesadaran politik dalam pemilihan Walikota Palembang tahun 2018?

Informan : Sebetulnya, sebagai warga Negara Indonesia kan saya punya hak dan kewajiban untuk memilih walikota, sehingga tidak ada alasan buat saya untuk tidak memberikan hak suara saya karena ketika saya memutuskan memilih calon walikota ini (menyebut calon walikota) nah berarti saya memberikan tanggung jawab kepada mereka walaupun saya kurang mendapatkan info tentang bagaimana potensi yang dimiliki oleh calon tersebut

Peneliti : Apakah anda mempunyai kesadaran politik dalam pemilihan Walikota Palembang tahun 2018?

Informan: Disini, selama ada nama tercantum di daftar pemilih tetap yang ada di Lapas ini pasti memiliki karena di kawasan LAPAS Sempit ruangnya jadi mau tidak mau pasti memilih juga karena semua aktivitas disini di arahkan oleh petugas lapas atau panitia Pemilu.

Peneliti : Apakah anda mempunyai kesadaran politik dalam pemilihan Walikota Palembang tahun 2018?

Informan: Cuman memilih saja saya dek, ada panggilan seperti surat yang kasih petugas LAPAS jadi pergi memilih karena kulihat teman-teman semua keluar Blok di kasih kertas oleh petugas terus ke TPS yang di sediakan di LAPAS. Saya juga seperti itu dek

Peneliti : Bagaimana menurut ibu mengenai nama yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap?

Informan : Begini dek, saya tidak tau kenapa bisa nama saya tidak terdaftar pada saat Pemilihan walikota Palembang Tahun 2018. Memang saya baru dikirim kesini tapi waktu sebelum saya masuk ke lapas saya sudah sering kali memilih baik itu PILWAKO, PILPRES. Padahal saya mau sekali ikut memilih tapi tidak ada panggilan sudah juga melapor di petugas lapas, tanggapannya juga petugas lapas dia bilang suruh keluarga ambilkan surat pengantar dari desa masing-masing. Kalau menurut ku dek, jauhnya lagi itu keluargaku dari kampung mau kesini hanya untuk mengantar surat-surat seperti itu baru keluargaku juga keluarga tidak mampu

Hari/tanggal : 2 Juli 2018

Pukul : 11.00 Wib

Tempat : lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang

Narasumber : Panwas Di lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang (Bapak Rizal).

Peneliti : Apakah dalam proses Pemilihan Walikota Palembang terdapat kecurangan terhadap pemenuhan hak politik Narapidana di lembaga pemasyarakatan wanita kelas II A kota Palembang ?

Informan : Dalam pelaksanaan pilkada kemarin tahun 2018 dek, mengenai masalah pemilih Narapidana/tahanan itu, kami selaku panwas yang bertugas pada saat itu tidak mendapatkan laporan atau kecurangan pada proses pemilihan Walikota tersebut. Saya terjun langsung menyaksikan proses pecoblosan di Lapas pada saat itu, saya melihat semua dalam keadaan aman, karena melihat area

lapas yang bisa di kata cukup sempit serta “disiplin yang tinggi” saya bisa pastikan kecurangan itu mungkin tidak akan terjadi disini.

Hari/tanggal : 2 Juli 2018

Pukul : 11.30 Wib

Tempat : lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Palembang

Narasumber : Narapidana yang ada di Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas IIA Kota Palembang (Ibu Ratna)

Peneliti : Apakah benar semua masyarakat yang ada di Kota Palembang diberikan kesempatan yang sama atau dengan kata lain tidak membeda-bedakan, dalam proses pemilihan Walikota Palembang pada pemenuhan Hak politik Narapidana?

Informan: iyo, semua kami disini diberikan hak untuk memilih walikota waktu pemilihan kemarin “Tahun 2018” semua teman-teman juga sama diberikan haknya masing-masing untuk memilih. Kami disini sangat senang jika ada kegiatan seperti begini dek (PILWAKO) karena bosan sekali di dalam blok terus, jadi kami antusias sekali dalam kegiatan seperti ini. Disamping itu juga KPU dan pegawai lapas disini kebetulan nakasih jeki kesempatan untuk ikut memilih, kebanyakan juga teman banyak yang tidak dikasih kesempatan, karena tidak terdaftar namanya waktu KPUD datang disini (LAPAS)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang
Telp. (0711) 355386-358433 Fax. (0711) 378384
e-mail: kepegawaiankanwilkumhamsusel@gmail.com

Nomor : W.6-HH.05.04 – 0052
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian Skripsi

27 Maret 2019

Yth. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
di Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nomor. 819/Un.09/IV.1/PP.01/03/2019 tanggal 22 Maret 2019 hal tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi izin kepada:

No	Nama	NIM	Jurusan
1.	Fadhel Muhammad	1554300011	Politik Islam

Dalam rangka mencari/mengumpulkan data awal penyusunan Proposal Penelitian/Skripsi dengan judul "Partisipasi Politik Narapidana Wanita pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2018 (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kota Palembang).", dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku di tempat Penelitian dimaksud;
2. Hasil akhir Penelitian berupa copy Laporan dan copy skripsi disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, sebagai bahan perpustakaan / dokumentasi.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Divisi Administrasi
Kepala Bagian Umum

Sri Utami, S.E., S.H., M.Si.
NIP. 19630604 198603 2 001



Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Palembang



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang
Telp. (0711) 355386-358433 Fax. (0711) 378384
e-mail: kepegawaiankanwilkumhamsumsel@gmail.com

Nomor : W.6-HH.05.04 – 0052
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian Skripsi

17 Juni 2019

Yth. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
di Tempat


Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nomor. 819/Un.09/IV.1/PP.01/03/2019 tanggal 17 Juni 2019 hal tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi izin kepada:

No	Nama	NIM	Jurusan
1.	Fadhel Muhammad	1554300011	Politik Islam

Telah dinyatakan selesai melakukan penelitian penyusunan Proposal Penelitian/Skripsi dengan judul "Partisipasi Politik Narapidana Wanita pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2018 (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kota Palembang).", dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku di tempat Penelitian dimaksud;
2. Hasil akhir Penelitian berupa copy Laporan dan copy skripsi disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, sebagai bahan perpustakaan / dokumentasi.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Palembang

**DATA PEMILIH PEMILIHAN WALIKOTA PALEMBANG
TAHUN 2018 PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A KOTA PALEMBANG**

NO	NAMA	NIK	TEMPAT LAHIR	JENIS KELAMIN
1	DWI ERNAWATI	16710709*****	PALEMBANG	P
2	DWI SARTIKA PUTRI	16711502*****	PALEMBANG	P
3	EKA YUNITA	16711518*****	PALEMBANG	P
4	ERLINA	16710705*****	MUBA-KEBAN	P
5	EVA SUSANTI	16710707*****	MUARA ENIM- PENDOPO	P
6	FITRI	16711520*****	PALEMBANG	P
7	KENNI	16711508*****	HARAPAN MULIA- M.ENIM	P
8	LELY HARTATI	16710717*****	MUARA ENIM-TJ. KURUNG	P
9	LIANA	16711517*****	PALEMBANG	P
10	LILI SURYANI	16710708*****	PULAU BERINGIN	P
11	MAHAYA	16710202*****	UJUNG TANJUNG	P
12	MILAWATI	16710701*****	SEKAYU	P
13	NIRWANA	16711306*****	SUKARAMI, SEKAYU	P
14	NOVIANTY	16710707*****	PALEMBANG	P
15	PARIDA ARIYANI	16711506*****	LAHAT	P
16	RINA AGUSTINA	16710703*****	PALEMBANG	P
17	ROSDIANA	16711525*****	PALEMBANG	P
18	SASTRI	16711502*****	PALEMBANG	P
19	SUHAINI	16711516*****	JUD II	P
20	SUSI SUNDARI	16711516*****	PALEMBANG	P
21	TANZILA	16710705*****	MUARA TELADAN	P
22	TETI HARTATI	16710723*****	TANGERANG	P
23	TINA MARDIANA	16710728*****	PALEMBANG	P
24	YENI OKTA	16710710*****	PENGATURAN	P
25	YUNIAR	16710809*****	PALEMBANG	P
26	ANIK	16711107*****	TANGERANG	P
27	DESI YANTI	16711130*****	PALEMBANG	P
28	DIAN ATIKA SARI	16711124*****	PALEMBANG	P
29	EVI	16711125*****	PALEMBANG	P
30	FITRIYANI	16711109*****	PALEMBANG	P

NO	NAMA	NIK	TEMPAT LAHIR	JENIS KELAMIN
31	HIDAYATI, A.MD	16710408*****	TANJUNG KARANG	P
32	MELLI SARI	16711124*****	PALEMBANG	P
33	RIAN ROSANTI	16711111*****	PALEMBANG	P
34	SEMI	16710512*****	CIREBON - JABAR	P
35	EFRIYANTI	16711220*****	PALEMBANG	P
36	ELSI FITRIANI	16711226*****	PALEMBANG	P
37	ENI MARYANI	16711209*****	PALEMBANG	P
38	FARIDA	16711202*****	PALEMBANG	P
39	FATMAWATI	16711216*****	PALEMBANG	P
40	FITRI YANTI	16711216*****	PALEMBANG	P
41	KOMARIAH	16711226*****	PALEMBANG	P
42	LELY SUSANTI	16711218*****	JAKARTA	P
43	MARINI	16711202*****	PALEMBANG	P
44	MASINAH	16711209*****	PENGABUAN	P
45	NUR HIDAYATI	16711227*****	PALEMBANG	P
46	SITI ZUBAIDAH	16711218*****	PALEMBANG	P
47	SURYANI	16711222*****	PALEMBANG	P
48	SUSI	16711217*****	PALEMBANG	P
49	SUSI	16711201*****	PALEMBANG	P
50	ZALILA	16711207*****	KASAH - OKI	P
51	AGUSTINA	16710407*****	PALEMBANG	P
52	AMELLIA	16710417*****	PALEMBANG	P
53	ANITA	16710427*****	GANDUS	P
54	DEWI SARTIKA	16710404*****	OKI-TANJUNG SERAN	P
55	DEWI YANI	16710427*****	MUSI LANDAS	P
56	DIANA	16710407*****	LAHAT	P
57	DR. DORA DJUNITA POHAN	16710409*****	PALEMBANG	P
58	ESKA MARHENI	16710413*****	KURUNGAN JIWA	P
59	FITRI AFRIYANTI	16710411*****	SUMENEP	P
60	GADISMAWATI	16710413*****	PALEMBANG	P
61	HERLINA	16710408*****	BATU RAJA-RAMBANG DANGKU	P
62	KARTINI	16710405*****	PALEMBANG	P
63	KASMAN	16710428*****	PALEMBANG	P
64	LISA	16710407*****	MUBA-SEKAYU	P
65	LISTA DIANA	16710421*****	KAYU ARA-O.I	P
66	LIZA	16710406*****	TALANG BETUTU	P
67	MAY SYAROH	16710401*****	MURA-MUARA KELINGI	P
68	MEYLUSIANA	16710420*****	TANJUNG KARANG	P

NO	NAMA	NIK	TEMPAT LAHIR	JENIS KELAMIN
69	NELLY SUSANTI	16710412*****	PALEMBANG	P
70	NOVIA MELLIANA	16710405*****	PALEMBANG	P
71	NURAINI	16710623*****	PALEMBANG	P
72	NURLIMA	16710422*****	TERUSAN	P
73	NURMALA DEWI	16710424*****	PALEMBANG	P
74	RISKA DAMAYANTI	16710410*****	PENDOPO	P
75	RITA WATI	16710401*****	PALEMBANG	P
76	ROMI KORMALASARI	16710404*****	PALEMBANG	P
77	ROSITA	16710418*****	OKI	P
78	SANTI	16710614*****	PALEMBANG	P
79	SARINA	16710426*****	PALEMBANG	P
80	SARINANDE	16710423*****	PALEMBANG	P
81	SELVIANA	16710423*****	PALEMBANG	P
82	SOLWATIANA	16710422*****	PALEMBANG	P
83	SULASTRI	16710418*****	MUBA-KASMARAN	P
84	SUMARNI	16710421*****	PALEMBANG	P
85	SURNIATI	16710431*****	PALEMBANG	P
86	SUSIANTI	16710402*****	SEKAYU-MUBA	P
87	YENI PUSPITA	16710430*****	PALEMBANG	P
88	YULIANA	16710418*****	BANYUASIN	P
89	ZURIA GUSTINA	16710115*****	PALEMBANG	P
90	ANITA SARI	16710107*****	PALEMBANG	P
91	DAHLIA	16710121*****	PALEMBANG	P
92	HANI MAIDILAH	16710120*****	PALEMBANG	P
93	IRWAN	16710424*****	PALEMBANG	P
94	MARLINA	16710127*****	PALEMBANG	P
95	MARNI	16710129*****	PALEMBANG	P
96	NYAYU MERRI ROSIANA	16710117*****	PALEMBANG	P
97	NYIMAS SARIANA	16710106*****	PALEMBANG	P
98	RENY ANGGRAINI	16710125*****	BANDAR LAMPUNG	P
99	SUSILAWATI	16710108*****	PALEMBANG	P
100	SUSMAINI	16711131*****	OKU,RANAU	P
101	SYUDIANA	16710110*****	PALEMBANG	P
102	ADE HANI KARTINI	16710517*****	PALEMBANG	P
103	AI SYAH	16710515*****	PALEMBANG	P
104	ANITA	16710525*****	PALEMBANG	P
105	DAHLIA	16710512*****	PALEMBANG	P
106	DELTA AYUNI	16710521*****	PALEMBANG	P
107	DINI	16710514*****	PALEMBANG	P

NO	NAMA	NIK	TEMPAT LAHIR	JENIS KELAMIN
108	DJULENI	16710503*****	PALEMBANG	P
109	EVA	16710503*****	PALEMBANG	P
110	FITRIYANI	16710504*****	PALEMBANG	P
111	HARTINI	16710523*****	PALEMBANG	P
112	INDRA HAPSARI	16710515*****	PALEMBANG	P
113	INDRIYANTI	16710520*****	PALEMBANG	P
114	LENNY	16710511*****	PALEMBANG	P
115	NENI APRIDA	16710518*****	PALEMBANG	P
116	NURHAYATI	16710518*****	LUBUK LINGGAU – MURA	P
117	ROHAYANI	16710513*****	PALEMBANG	P
118	RUSTINA	16710527*****	PALEMBANG	P
119	SRI	16710530*****	PALEMBANG	P
120	SUKARELA	16710507*****	MUBA-SEKAYU	P
121	TIAN HERDIANITA	16710518*****	PONOROGO	P
122	ZAINAB	16710505*****	PALEMBANG	P
123	AMINAH	16710619*****	PALEMBANG	P
124	ANNISA	16710614*****	LAHAT	P
125	ASNIWATI	16710616*****	PALEMBANG	P
126	DESSI	16710627*****	PALEMBANG	P
127	ELISA	16710603*****	SUNGAI BUAYA, OI	P
128	ELLY	16710629*****	PALEMBANG	P
129	ERLINAWATI	16710619*****	PALEMBANG	P
130	INDRI	16710608*****	PALEMBANG	P
131	ITA	16710624*****	PALEMBANG	P
132	KESI	16711006*****	PALEMBANG	P
133	MARDILAH	16710625*****	TANJUNG SEJARO	P
134	MISDANITA	16710603*****	PALEMBANG	P
135	MULYANI	16710604*****	KARANG ANYAR	P
136	NUR LISA	16710607*****	PALEMBANG	P
137	SITI ARIYAH	16710609*****	PALEMBANG	P
138	SRI WULAN HANDAYANI	16710611*****	PALEMBANG	P
139	SULASMI	16710609*****	PURWOSARI	P
140	SURYANI	16710627*****	ARISAN BUNTAL, OKI	P
141	SUYATI	16710626*****	PALEMBANG	P
142	WIRDA NINGSIH	16710608*****	MEKAR JAYA	P
143	YUNIDAR	16710604*****	PALEMBANG	P
144	YUSNAINI	16710621*****	PALEMBANG	P

NO	NAMA	NIK	TEMPAT LAHIR	JENIS KELAMIN
145	AISYAH	16710624*****	SUKABUMI	P
146	DEDEK	16710615*****	PALEMBANG	P
147	EKA KARTIKA	16711816*****	PALEMBANG	P
148	ELSA BELLA	16710615*****	PALEMBANG	P
149	EPI ZANI	16710603*****	PALEMBANG	P
150	FEBY YANTI	16710617*****	PALEMBANG	P
151	IIN HASINAH	16710615*****	PALEMBANG	P
152	ISMIATI SOLIHAH	16710625*****	PALEMBANG	P
153	JAMILAH	16711206*****	PALEMBANG	P
154	KARTINI	16710617*****	PALEMBANG	P
155	MELYATI	16710612*****	PLAJU	P
156	PUDJI ASTUTI	16710626*****	PALEMBANG	P
157	PUTRI LESTARI	16710613*****	PALEMBANG	P
158	RUSMALA DEWI	16710627*****	PALEMBANG	P
159	SANTI	16710624*****	PALEMBANG	P
160	SANTI	16710627*****	PALEMBANG	P
161	SURINA	16710606*****	PALEMBANG	P

$$\text{Persentase Narapidana} = \frac{\text{Jumlah Narapidana yang memilih}}{\text{jumlah seluruh Narapidana}} \times 100\%$$

DATA PEMILIH PEMILIHAN WALIKOTA PALEMBANG**TAHUN 2013 PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN****KELAS II A KOTA PALEMBANG**

NO.	NAMA	NIK	TEMPAT LAHIR	JENIS KELAMIN
1	Anna	16710708*****	PALEMBANG	P
2	Anlin Tambunan	16710800*****	PALEMBANG	P
3	Suci Maharani	16710700*****	PALEMBANG	P
4	Annisa Gusyania	16710111*****	PALEMBANG	P
5	Attiyah Nurjannah	16710090*****	PALEMBANG	P
6	Ayu Mentari	16710440*****	PALEMBANG	P
7	Bunga Cinta Putri.A	16710704*****	PALEMBANG	P
8	Desi Tri Maharani	16710506*****	PALEMBANG	P
9	Dwi Isnurwati	16710401*****	PALEMBANG	P
10	Ernita	16710890*****	PALEMBANG	P
11	Henny Triani	16710880*****	PALEMBANG	P
12	Hernisa Rahayu	16710601*****	PALEMBANG	P
13	Julia Tasya Arifah	16710419*****	BANYUASIN	P
14	Laily Tri Utami	16711121*****	OKU,RANAU	P
15	Luna Putri Allend	16719519*****	LUBUK LINGGAU - MURA	P
16	Melisa Putri	16710680*****	PALEMBANG	P
17	Nabila	16710301*****	PALEMBANG	P
18	Nabila Arinda	16710101*****	PALEMBANG	P
19	Nikita Reicha	16710901*****	PALEMBANG	P
20	Shinta Feronika	16710103*****	PALEMBANG	P
21	Tia Rahmawati	16710404*****	PALEMBANG	P
22	Yolanda Adelia	16710901*****	PALEMBANG	P
23	Adelia Rizkie	16710303*****	PALEMBANG	P
24	Agnatha Aqilah K	16710601*****	PALEMBANG	P
25	Angel Ardila	16710711*****	PALEMBANG	P
26	Angelia Putri Aditya	16710331*****	PALEMBANG	P
27	Aura Putri	16710771*****	PALEMBANG	P
28	Ester Dame	16710721*****	PALEMBANG	P
29	Fatema Wati	16710111*****	PALEMBANG	P

NO.	NAMA	NIK	TEMPAT LAHIR	JENIS KELAMIN
30	Intan Nadila Syafitri	16711209*****	KASAH - OKI	P
31	Melda Syafitri	16710431*****	TALANG BETUTU	P
32	Melisyah	16710556*****	MURA-MUARA KELINGI	P
33	Muthia Try Azzahra	16710601*****	PALEMBANG	P
34	Nabila	16710101*****	PALEMBANG	P
35	Nabila Azahra	16710331*****	PALEMBANG	P
36	Nabila Shada	16710666*****	PALEMBANG	P
37	Nadia Putri	16710543*****	PALEMBANG	P
38	Nadiyah Khusniah P	16710478*****	PALEMBANG	P
39	Nanda Kurniasih	16710465*****	PALEMBANG	P
40	Nasha Khairama P	16710474*****	PALEMBANG	P
41	Nurma Siti Zakiyah	16710443*****	PALEMBANG	P
42	Oktavia Ramadhani	16710466*****	PALEMBANG	P
43	Putri Julita	16710454*****	PALEMBANG	P
44	Qoriah Agustin	16710560*****	PALEMBANG	P
45	Rasti Aditya P	16810410*****	PENDOPO	P
46	Rere Lista Purwanti	16910418*****	OKI	P
47	Rizkina Arianti	16719530*****	LUBUK LINGGAU - MURA	P
48	Sabrina Firdaus	16710566*****	PLAJU	P
49	Sari Murti Anjeli	16710540*****	PALEMBANG	P
50	Sisca Angraini	16710306*****	PALEMBANG	P
51	Adida anisa aliya	16710586*****	PALEMBANG	P
52	Afifah az-zahra	16710567*****	PALEMBANG	P
53	Cerly putri yunita	16710113*****	PALEMBANG	P
54	Danishah ghaisani	16710567*****	PALEMBANG	P
55	Dinda Alfia Try .P	16710512*****	PALEMBANG	P
56	Henny Safitri	16710516*****	PALEMBANG	P
57	Latifah Aliya Ramadhani	16710712*****	PALEMBANG	P
58	Mayza Salsabila	16710612*****	PALEMBANG	P
59	Nabila Salsabila	16710515*****	PALEMBANG	P
60	Nia Citra Nadila	16760220*****	ARISAN BUNTAL,OKI	P
61	Olivia Trihafisah	16710617*****	PLAJU	P
62	Rahma Safarah Oktavillery	16712664*****	SUKABUMI	P
63	Ratna Julianti	16710408*****	MUBA-	P

NO.	NAMA	NIK	TEMPAT LAHIR	JENIS KELAMIN
			KASMARAN	
64	Rika Sariyani	16711181*****	OKU,RANAU	P
65	Rizka Paradika	17710614*****	LAHAT	P
66	Safety Intan Pertiwi	16710603*****	SUNGAI BUAYA, OI	P
67	Salsabila Pradinda	17710665*****	TANJUNG SEJARO	P
68	Sayra Aulaita Amalia	17710604*****	KARANG ANYAR	P
69	Siti Fatimah Azzahra	16710697*****	ARISAN BUNTAL,OKI	P
70	Siti Nur Aira	16710626*****	SUKABUMI	P
71	Sofie Delsiani	16770008*****	MEKAR JAYA	P
72	Sri Wahyuni	16710594*****	PALEMBANG	P
73	Syahira Salsabila	16710551*****	PALEMBANG	P
74	Thalitha Amanda Salsabila	16710884*****	PALEMBANG	P
75	Tiaga Pertiwi	16710721*****	PALEMBANG	P
76	Tjik Odah	16710004*****	PALEMBANG	P
77	Indah lestari	16710086*****	PALEMBANG	P
78	Putri ayu	16700076*****	PALEMBANG	P
79	Fhatia	16710065*****	PALEMBANG	P
80	Deasy	16710089*****	PALEMBANG	P
81	Nyimas	16710078*****	PALEMBANG	P
82	Dwi anjani	16710012*****	PALEMBANG	P
83	Annisa	16710068*****	PALEMBANG	P
84	Rina	16710087*****	PALEMBANG	P
85	Dewi	16711124*****	PALEMBANG	P
86	Maretta	1671078*****	PALEMBANG	P
87	Rossi	16711176*****	PALEMBANG	P
88	Nurfadilah	16711098*****	PALEMBANG	P
89	Jingga	16710007*****	PALEMBANG	P
90	Prima rani.	16710017*****	PALEMBANG	P
91	Tria	16711010*****	PALEMBANG	P
92	Stella ayu	16711167*****	PALEMBANG	P
93	Anggun prima	16710043*****	PALEMBANG	P
94	Lesti	16701154*****	PALEMBANG	P
95	Norma	16711199*****	PALEMBANG	P
96	Lista	16710005*****	PALEMBANG	P
97	Novi	16706531*****	PALEMBANG	P

NO.	NAMA	NIK	TEMPAT LAHIR	JENIS KELAMIN
98	Kartika	16710076*****	PALEMBANG	P
99	Yoke	16710086*****	PALEMBANG	P
100	Debby	16710087*****	PALEMBANG	P
101	Yuniar	16711034*****	PALEMBANG	P
102	Evi	16710546*****	PALEMBANG	P
103	Anesia pohan	16710123*****	PALEMBANG	P
104	Dian indah	16710764*****	PALEMBANG	P
105	Susiani	16710070*****	PALEMBANG	P
106	Liana	16710760*****	PALEMBANG	P
107	Eva anggraini	16710906*****	PALEMBANG	P
108	Parida ayub	16710455*****	PALEMBANG	P
109	Dewi sartika	16712671*****	PALEMBANG	P
110	Diana	16710091*****	PALEMBANG	P
111	Ayu pratiwi	16711981*****	PALEMBANG	P
112	Sukma ayu	16710766*****	PALEMBANG	P
113	Fadilah ningsih	16710340*****	PALEMBANG	P
114	Sukiati	16710325*****	PALEMBANG	P
115	Agustina	16710437*****	PALEMBANG	P
116	Gustria	16710611*****	PALEMBANG	P
117	Anita	16710421*****	PALEMBANG	P
118	Maysaroh	16710754*****	PALEMBANG	P
119	Milea	16711166*****	PALEMBANG	P
120	Vanessa	16710011*****	PALEMBANG	P
121	Eska mahreni	16710870*****	PALEMBANG	P
122	Marini	16710308*****	PALEMBANG	P
123	Yani	16711906*****	PALEMBANG	P
124	Tri safitri	16710678*****	PALEMBANG	P
125	Santika	16710764*****	PALEMBANG	P
126	Dahlia sarina	16710065*****	PALEMBANG	P
127	Reni	16710076*****	PALEMBANG	P
128	Delta	16710775*****	PALEMBANG	P

$$\text{Persentase Narapidana} = \frac{\text{Jumlah Narapidana yang memilih}}{\text{jumlah seluruh Narapidana}} \times 100\%$$